


**STRATEGI PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) BERKAH  
DANA FADHLILLAH AIR TIRIS DALAM MENYELESAIKAN PEMBIAYAAN  
BERMASALAH TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH  
(UMKM) MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Syariah (SE,Sy) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum



**Di Susun Oleh:**

**TRI MULYANI**  
**10825003690**

**PROGRAM SI**

**JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU**

**2013**

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “STRATEGI PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) BERKAH DANA FADLILLAH AIR TIRIS DALAM MENYELESAIKAN PEMBIAYAAN BERMASALAH TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) MENURUT PERSFEKTIF EKONOMI ISLAM”. Latar belakang penulis mengambil judul ini adalah ingin mengetahui Apa saja penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Bagaimana strategi yang dilakukan PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah Air Tiris dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dan bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap strategi yang dilakukan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Dana Fadlillah Air Tiris untuk mengatasi pembiayaan bermasalah.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Dana Fadlillah Air Tiris. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yaitu karyawan dan nasabah pembiayaan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Dana Fadlillah Air Tiris, data skunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa Adapun faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang dilakukan nasabah pembiayaan UMKM pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Dana Fadlillah Air Tiris disebabkan oleh nasabah UMKM mengalami penurunan kondisi ekonomi, dan lemahnya kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya. Dan adanya musibah bencana alam seperti banjir dan kebakaran, akibat dari faktor tersebut usaha yang dijalankan nasabah mengalami kegagalan atau valid. Strategi yang dilakukan oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Dana Fadlillah Air Tiris dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah dengan melakukan penanganan, penyelamatan, dan penyelesaian. Penanganan dilakukan dengan melakukan penagihan langsung ketempat nasabah. Penyelamatan dilakukan dengan (*resceduling*), (*reconditioning*), (*restructuring*). Strategi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Dana Fadlillah Air Tiris dalam mengatasi pembiayaan bermasalah tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam karena PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Dana Fadlillah Air Tiris tidak pernah melakukan pemaksaan terhadap nasabah UMKM dan pihak bank memberikan tenggang waktu pembayaran bagi nasabah yang belum mampu melunasi kewajibannya.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT sekalian alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunaikan amanah dan risalah sehingga kita bisa merasakan ni'matnya iman, Islam, dan ukhuwah.

Penulisan skripsi yang berjudul **“Strategi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Dana Fadlillah Air Tiris Dalam Menyelesaikan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Menurut Perspektif Ekonomi Islam”** dimaksud untuk melengkapi tugas dan memenuhi sebagian syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE,Sy) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyelesaian penulisan Skripsi ini banyak sekali bantuan, perhatian, bimbingan, motivasi, sarana dan pikiran dari berbagai pihak yang penulis dapatkan, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama pada:

1. Ayahanda Nasrun, dan Ibunda Rusmini tercinta yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik Ananda selama ini sehingga sampai pada perguruan tinggi, kasih sayangmu tak akan pernah terbalaskan.
2. Saudara kandung, kakanda Ahmad Rudianto, serta ayunda Peni lestari S.Psi Terimakasih atas segala bantuan dan motivasi yang telah diberikan.
3. Bapak Prof. Dr. M. Nazir selaku Rektor UIN SUSKA RIAU beserta pembantu Rektor.
4. Bapak Dekan Dr. H. Akbarizan, M.Ag,M.Pd beserta Pembantu Dekan I, II, III Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.
5. Ibu Nurnasrina, SE.M.Si sebagai pembimbing, terimakasih atas motivasi, waktu, tenaga, ilmu serta telah memberikan arahan, memperbaiki dan menyempurnakan materi dan sistematika penulisan dan telah

mengorbankan waktunya untuk memberikan bimbingan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi.

6. Bapak Mawardi, S.Ag. M.Si dan Bapak Darmawan Tia Indrajaya MA, selaku ketua jurusan dan Sekertaris Jurusan Ekonomi Islam yang selalu membantu dan meluangkan waktunya dalam memberikan semangat untuk penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Wahidin M,Ag selaku Penasehat Akademis, terima kasih atas waktu, Ilmu, dan motivasi yang telah diberikan.
8. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau, yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memperoleh segala data yang diperlukan untuk skripsi ini.
9. Pimpinan Perpustakaan yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi perpustakaan.
10. Serta sahabat ku Sami'un, Rohmad, Dian Mustika, Desi Indriyani, Rika Saputri dan rekan-rekan seperjuangan Mahasiswa/I Ekonomi Islam dan juga teman-teman penulis semuanya yang telah memberikan semangat dan dorongan kepada penulis terima kasih atas motivasi dan do'anya.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi, hanya do'a yang dapat penulis berikan semoga kita semua selalu diberikan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita akan terus berjuang dijalan yang diridhoi oleh allah swt. Semoga skripsi ini dapat menambah wawasan kita terutama dari sudut pandang ekonomi Islam dalam perbankan syariah.

Wassalam

Pekanbaru, 30 Januari 2013

Tri Mulyani  
NIM. 10825003690

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABLE.....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	vii
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Permasalahan.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II</b> <b>GAMBARAN UMUM PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) BERKAH DANA FADHLILLAH AIR TIRIS</b>	
A. Sejarah berdirinya PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris .....	14
B. Visi dan Misi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris.....	16
C. Struktur Organisasi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris .....	17
D. Uraian tugas Pegawai PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris .....	20
E. Ruang lingkup PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Dana Fadlillah air tiris .....	29
<b>BAB III</b> <b>TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Strategi .....	33
B. Pengertian tentang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).....	35
C. Tujuan, Peran, UMKM Dalam perekonomian masyarakat.....	38
D. Pengertian pembiayaan .....	42

E. Jenis-jenis pembiayaan mikro syariah .....	43
F. Pengertian pembiayaan bermasalah .....	48
G. Penyelesaian pembiayaan bermasalah .....	57
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) .....	59
B. Strategi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah .....	69
C. Tinjauan ekonomi Islam tentang strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris.....	79
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran-saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

- TABEL IV.1: Tanggapan Nasabah Tentang Apakah Persyaratan Yang Diberikan Oleh Pihak Bank Sangat Memberatkan Nasabah Dalam Melakukan Pembiayaan<sup>63</sup>
- TABELIV.2: Tanggapan Nasabah Tentang Apakah Yang Menyebabkan Nasabah Tidak Membayar Angsuran Yang Telah Jatuh Tempo <sup>66</sup>
- TABEL IV.3: Tanggapan Nasabah Tentang Apakah Setiap Nasabah Umkm Melakukan Pembayaran Melalui Tabungan Yang Ada Dibank Tersebut<sup>67</sup>
- TABEL IV.4: Tanggapan Nasabah Tentang Apakah Pihak Bank Pernah Melakukan Pemaksaan Kepada Nasabah Dalam Menagih Hutang <sup>75</sup>
- TABEL IV.5: Tanggapan Nasabah Tentang Solusi Apakah Yang Ditawarkan Oleh Pihak Bank Pada Nasabah Yang Mengalami Pembiayaan Bermasalah<sup>75</sup>
- TABEL IV.6: Tanggapan Nasabah Tentang Bagaimana Mengenai Waktu Pencairan Dana Pembiayaan Yang Dilakukan Oleh Pihak Bank Kepada Nasabah UMKM <sup>76</sup>
- TABEL IV.7: Tanggapan Nasabah Tentang Apakah Nasabah Merasa Berat Dalam Mengembalikan Pembiayaan Pada PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah Air Tiris <sup>77</sup>
- TABEL IV.8: Tanggapan Nasabah Tentang Apakah Pihak PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah Air Tiris Memberikan Pengawasan Terhadap Nasabah Yang Mengalami Pembiayaan Bermasalah <sup>78</sup>
- TABEL IV.9: Tanggapan Nasabah Tentang Apakah Alasan Pihak Bank Memberikan Fasilitas Pembiayaan Umkm Kepada Nasabah <sup>78</sup>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam dunia Perbankan, Bank merupakan lembaga keuangan yang fungsinya untuk membantu kelancaran dibidang ekonomi. Dimana bank adalah suatu tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti pengiriman uang, penyimpanan uang, Pembiayaan komersial, pembiayaan pengusaha kecil, pembiayaan konsumtif, pembiayaan pengusaha mikro.

Menurut Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan mendefinisikan Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pembiayaan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tetapi lebih dari itu, Bank harus mempunyai komitmen dan usaha pada peningkatan kualitas ekonomi masyarakat umum.<sup>1</sup>

Bisnis adalah suatu aktifitas yang selalu berhadapan dengan risiko dan *return*. Bank Islam adalah salah satu unit bisnis. Dengan demikian Bank, Bank Syariah juga akan menghadapi risiko manajemen bank itu sendiri. Karena dalam menjalankan aktivitasnya banyak berhadapan dengan produk-produk bank yang mengandung dengan banyak risiko, Seperti produk

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 23.



*mudharabah*.<sup>2</sup> Demikian pula risiko yang diakibatkan karena ketidak jujuran atau kecurangan nasabah dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu, Para pejabat Bank Syariah harus dapat mengendalikan risiko seminimal mungkin dalam rangka untuk memperoleh keuntungan yang optimum.

Setiap perusahaan perlu menyadari bahwa, sesuatu yang sudah pasti dimasa yang akan datang adalah ketidak pastian yang terjadi dalam lingkungannya. Untuk menyikapi apa yang sebaiknya dilakukan, maka sebuah perusahaan membutuhkan suatu strategi, agar mampu mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan kemungkinan perubahan-perubahan yang akan terjadi dalam lingkungan perusahaan tersebut.

Dalam kegiatan ekonomi strategi adalah rencana yang disatukan menyeluruh dan terpadu mengkaitkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan. Defenisi lain strategi adalah salah satu rencana untuk mencapai tujuan tertentu yang disusun sedemikian rupa oleh suatu organisasi sesuai dengan misi yang di embannya dengan mempertimbangkan pengaruh faktor-faktor internal dan eksternal.<sup>3</sup>

Kegiatan permbiayaan adalah *risk asset* bagi bank karena asset bank dikuasai oleh pihak luar bank, yaitu para debitur, akan tetapi pembiayaan yang diberikan kepada para debitur selalu ada risiko berupa

---

<sup>2</sup> Tariqullah Khan, Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), h. 51.

<sup>3</sup> Muhadi, *Strategi Operasi: Untuk Keunggulan Bersaing*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 26.

pembiayaan tidak kembali tepat pada waktunya yang dinamakan pembiayaan bermasalah. Banyak terjadi pembiayaan yang diberikan menjadi bermasalah yang disebabkan berbagai alasan, misalnya usaha yang dibiayai dengan pembiayaan mengalami kebangkrutan atau merosot omset penjualannya.

Kondisi dimana pembiayaan yang telah disalurkan bank kepada masyarakat dalam jumlah besar ternyata tidak dibayar kembali kepada pihak bank oleh debitur tepat pada waktunya sesuai perjanjian pembiayaannya yang meliputi: pinjaman pokok dan bunga menyebabkan pembiayaan dapat digolongkan menjadi *Non performing finance* ( selanjutnya disingkat menjadi NPF) atau pembiayaan bermasalah. Banyaknya NPF akan berakibat pada terganggunya likuiditas bank yang bersangkutan. Dengan adanya pembiayaan bermasalah maka bank tengah menghadapi resiko usaha bank, jenis resiko pembiayaan (*default risk*) yaitu resiko kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajibannya secara penuh dan tepat waktu sesuai dengan kesepakatannya.<sup>4</sup> Yang diterimanya dari bank beserta bagi hasil sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Risiko yang timbul karena adanya ketidak pastian. Agar risiko tidak menghalangi kegiatan dan tujuan sebuah perusahaan, maka harus diatur dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, diperlukan manajemen risiko agar kerugian yang ditimbulkan dapat dihilangkan atau paling tidak diminimalkan.

---

<sup>4</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1999), Edisi Kedua, h. 107.

Manajemen risiko merupakan suatu cara, metode, atau ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai jenis risiko, bagaimana risiko itu terjadi dan mengelola risiko tersebut dengan tujuan agar terhindar dari kerugian<sup>5</sup>. Dalam dunia perbankan manajemen risiko di aplikasikan untuk menjaga agar aktifitas operasional bank tidak mengalami kerugian yang melebihi batas toleransi yang ditetapkan bank tersebut. Kerugian yang melebihi batas toleransi tersebut bahkan dapat membahayakan kelangsungan dan kesehatan bank. Maka kebijakan pengendalian risiko bagi bank adalah salah satu cara untuk melakukan pembatasan atas berbagai risiko dari masing-masing kegiatan.

Salah satu Bank yang mempunyai andil dalam pembiayaan adalah PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris yang berada di Air Tiris Kab. Kampar. Dalam mewujudkan visinya, PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris menetapkan empat misi perusahaan, diantaranya dengan melakukan kegiatan perbankan yang terbaik, dengan mengutamakan pelayanan kepada UMKM untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat yang Islami. Dalam sisi menyalurkan dana kepada masyarakat PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris lebih sering menerapkan pembiayaan dalam bentuk *murabahah*. Fokus pada UMKM dinyatakan yakni minimal 80% dari total *fortopolio* pembiayaan PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris ditujukan kepada UMKM.

---

<sup>5</sup> Martono, Agus Harjito, *Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2007), Cet. Ke-6, h. 166.

Pembiayaan UMKM adalah pembiayaan kepada nasabah usaha mikro kecil dan menengah yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM. Berdasarkan UU tersebut, UMKM adalah usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha dengan batasan tertentu kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan.<sup>6</sup>

Mengingat pentingnya dana bagi kegiatan usaha untuk UMKM maka perlu adanya kerjasama yang baik antara pihak Bank sebagai lembaga pemberi pembiayaan dengan UMKM. Kerjasama ini perlu dilakukan agar permasalahan di antara kedua belah pihak tersebut bisa diatasi dan saling menguntungkan.

Khusus untuk mengatasi masalah akses modal disektor UMKM, saat ini bank syari'ah telah melakukan kerjasama pembiayaan yang menggunakan konsep *linkage*, dimana bank syari'ah yang lebih besar menyalurkan pembiayaan UMKM nya melalui lembaga keuangan syari'ah yang lebih kecil, seperti Bank perkreditan rakyat syari'ah yang bisa menjangkau area bisnis pedesaan. Dengan pola pembiayan seperti ini maka permasalahan akses pedesaan akan tertanggulangi, bahkan perbankan syari'ah membangun kemitraan dengan pemerintah kecamatan.

Dari Penyaluran pembiayaan terhadap UMKM ini juga mengandung risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Banyak faktor yang dapat menyebabkan sektor UMKM tidak mampu

---

<sup>6</sup> Tim Peneliti Cfishel, *Alternatif Pembiayaan Terhadap UMKM Melalui Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta Selatan: Cfishel, 2009), h. 14.

mempertahankan usahanya dan pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat pengembalian pembiayaan yang telah disalurkan kepada bank. Kepercayaan ini diperkuat dengan fakta bahwa program UMKM sering berhadapan dengan besarnya biaya operasional.

Dari total pembiayaan yang telah disalurkan PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris, Tingkat pembiayaan bermasalah tahun 2011 mencapai 5,91%, Pembiayaan bermasalah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2010.<sup>7</sup> Sehingga PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris harus berusaha mengatasi masalah tersebut.

Beberapa langkah yang sudah dilakukan dalam upaya menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada tahun 2011, termasuk penagihan secara intensif apabila tidak mendapatkan hasil bank akan memanggil nasabah dan melakukan upaya penyelamatan pembiayaan dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian pembiayaan yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali pinjaman atau jangka waktu.

Berdasarkan uraian dan keterangan di atas maka penulis ingin meneliti lebih lanjut terhadap permasalahan tersebut dengan judul: **“Strategi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris Dalam Menyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Menurut Perspektif Ekonomi Islam.”**

---

<sup>7</sup> Dokumen PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris, 2012.

## **B. Batasan masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka penulis memberi batasan permasalahan penelitian pada Strategi PT. BPRS Berkah dana fadhilillah Air Tiris Dalam Menyelesaikan Pembiayaan Bermasalah terhadap usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

## **C. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan di bahas penulis dalam rumusan masalah ini adalah:

- a. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ?
- b. Bagaimana Strategi PT. Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) Berkah Dana Fadhilillah Air Tiris dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah ?
- c. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah pada PT. Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) Berkah Dana Fadhilillah Air Tiris?

## **D. Tujuan Dan manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

- b. Untuk mengetahui Strategi PT. Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.
- c. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam tentang strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah pada PT. Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris.

## **2. Manfaat penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

- a. Sebagai karya tulis dalam memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.
- b. Sebagai aplikasian dan memperdalam ilmu yang di peroleh selama perkuliahan.

## **E. Metode penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Adapun lokasi penelitian ini pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris yang berada di JL. Raya Pekanbaru-Bangkinang KM 50 Air Tiris Kab. Kampar. Hal ini dilakukan karena PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris berlandaskan pada nilai-nilai syari'ah yang menegaskan pada sektor halal atau haramnya kegiatan bank tersebut terutama penggerak dalam memeberdayakan perekonomian rakyat kecil dan menengah melalui

pembiayaan kepada usaha mikro kecil dan menengah yang menggunakan sistem bagi hasil.

## **2. Subjek dan Objek Penelitian**

- a. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini karyawan PT. Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris dan nasabah pembiayaan UMKM yang mengalami pembiayaan bermasalah.
- b. Sedangkan yang menjadi Objek dari penelitian ini adalah Strategi PT. Bank pembiayaan rakyat syariah BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menurut perspektif ekonomi Islam.

## **3. Populasi dan Sampel**

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris. Yang bertugas pada bagian pembiayaan yang berjumlah 3 orang dan nasabah pembiayaan yang berjumlah 898 orang, karena besarnya jumlah populasi maka di ambil sampel sebanyak 5% atau 45 orang nasabah yang dianggap dapat mewakili semua populasi. metode yang digunakan adalah *random sampling* yaitu salah satu metode penarikan sampel yang dilakukan dengan cara acak dan sederhana.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2011), h. 35.



#### 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari literatur dan dokumen yang berhubungan dengan pembahasan ini.
- b. Data primer adalah Data yang diperoleh dari tempat lokasi penelitian yaitu hasil wawancara dari karyawan PT. Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris dan angket yang disebarakan kepada nasabah yang berkenaan dengan pembiayaan bermasalah pada pengusaha mikro kecil dan menengah.

#### 5. Metode Pengumpulan Data<sup>9</sup>

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. Observasi  
yaitu penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek penelitian.
- b. Wawancara  
yaitu Tanya jawab langsung dengan responden yang terdiri dari karyawan PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah Air Tiris.

---

<sup>9</sup> Cholid Narbuko, H. Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), h. 70.

c. Angket

Suatu daftar pertanyaan yang berisi pertanyaan mengenai masalah atau bidang yang yang akan diteliti.

d. Dokumentasi

Dalam penulisan ini penulis juga mengumpulkan dokumen-dokumen dari PT. Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris untuk melengkapi data dan informasi yang penulis perlukan.

## **6. Teknik Analisa Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif, yakni setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistimatis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

## **7. Metode Penulisan**

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode:

1. Deduktif yaitu menggunakan kaidah umum yang ada kaitannya dengan tulisan ini kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
2. Induktif yaitu menggunakan kaidah khusus yang ada kaitannya dengan tulisan ini kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan ini penulis mengemukakan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : GAMBARAN UMUM PT . BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) BERKAH DANA FADHLILLAH AIR TIRIS**

Dalam bab ini menjelaskan gambaran umum PT. Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris, Sejarah berdirinya PT. Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris, Visi dan Misi PT. Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris, Struktur Organisasi PT. Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris, Uraian tugas Pegawai PT. Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris, Ruang lingkup PT. Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris.

**BAB III : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini menjelaskan tentang Pengertian strategi, Pengertian UMKM, Tujuan dan Peran UMKM Dalam perekonomian masyarakat, pengertian pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan syariah, pengertian pembiayaan bermasalah, penyelesaian pembiayaan bermasalah.

**BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), Strategi PT. Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, Tinjauan ekonomi Islam tentang strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di PT. Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM**  
**PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) BERKAH DANA**  
**FADLILLAH AIR TIRIS**

**A. Sejarah Singkat PT. Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) Berkah Dana Fadlillah Air Tiris**

PT. Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) Berkah Dana Fadlillah, disingkat Bank Syariah Berkah adalah suatu lembaga keuangan yang menggunakan sistem syariat Islam. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mengemban misi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khusus masyarakat menengah kebawah. Lembaga perekonomian ini berdiri pada tanggal 11 Juni 1994 berdasarkan akte Notaris H. Muhammad Afdal Gazali, SH dengan modal sektor Rp.200.000.000. Izin operasional diberikan berdasarkan Surat Keputusan menteri keuangan RI No. Kep-197/Km 17/1996 Tanggal 6 Juni 1996. Berawal dari berdirinya PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah Air Tiris merupakan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peningkatan ekonomi yang sudah semakin meningkat. Apalagi perekonomian menggunakan prinsip syariah atau dengan kata lain perekonomian yang mengacu kepada ketentuan-ketentuan Islam yaitu Al-Quran dan Hadits yang terhindar dari praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur riba untuk diisi dengan kegiatan investasi.

Walaupun dengan fasilitas, sarana dan prasarana seadanya, Bank Syariah Berkah memulai kiprahnya di pasar Air Tiris, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau. Kehadiran Bank Syariah Berkah disambut

antusias oleh masyarakat agamis yang kuat menjaga dan menjalankan ajaran agama Islam.

Dari hari kehari PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah Air Tiris terus menunjukkan kemajuan. Ini tidak terlepas dari kesadaran masyarakat untuk meningkatkan taraf perekonomiannya. Masyarakat menyadari bahwa harta merupakan bagian yang terpenting dalam kehidupan kaum muslimin.

Sebagai lembaga keuangan syariah, semua produk, jasa dan seluruh aktivitas PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah Air Tiris disesuaikan dengan prinsip syariah. Kegiatan utama dalam menghimpun dan menyalurkan dan masyarakat sesuai juga dengan apa yang telah dipraktekkan oleh bank-bank syariah yang ada terutama Bank Muamalat Indonesia sebagai pelopor lahirnya perbankan syariah Indonesia.

Bank Syariah Berkah dalam perjalanannya, menghadapi rintangan dan kendala-kendala yang cukup berat. Paling terasa ketika menjadi krisis moneter Tahun 1998 yang sangat mempengaruhi penghidupan dan ekonomi masyarakat, tidak terkecuali debitur bank sehingga bank pembiayaan mengalami kemacetan. Namun dengan perjuangan yang gigih dan terus melakukan perbaikan demi perbaikan. Semua rintangan dan dan kesulitan diatasi walau dengan hasil yang belum optimal. Walaupun demikian , sejak awal pendirian Bank Syariah Berkah Alhamdulillah selalu mengalami peningkatan dan membukukan keuntungan dari tahun-ketahun.

Saat ini Bank Syariah Berkah mempunyai 4 kantor pelayanan yaitu kantor pusat di JL. Raya Pekanbaru-Bangkinang KM. 50 Depan SMU 2 Air

Tiris Kecamatan Kampar. Kantor Kas di Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang KM 25 depan pasar Danau Binkuang Kecamatan Tambang, kantor kas yang berada di Jl. HR Suebrantas KM. 13 Panam Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Pekanbaru, Dan Kantor Kas Bangkinang Komp. Islamic Centre Kabupaten Kampar JL. Di Panjaitan Blok 4 Bangkinang Riau.

Dipilihnya Air Tiris sebagai tempat kedudukan PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah karena letak geografisnya yang strategis, yaitu diantara ibu Kota Kabupaten dan Provinsi dengan didukung transportasi yang lancar serta penduduk setempat adalah masyarakat Islam. Dan hal ini sangat memungkinkan untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan yang merupakan sistem ekonomi Islam.

Jadi PT BPRS Berkah Dana Fadlillah Air Tiris ini sudah berdiri sejak Tahun 1994 dan beroperasi sejak Tahun 1996, artinya Bank ini sudah berdiri hampir 16 tahun. Diantara keberhasilan bank tersebut selama beroperasi sudah dapat membuka 3 kantor cabang yang berada dipasar danau binkuang, kecamatan tampan pekanbaru, dan di Bangkinang Komp. Islamic Centre.

## **B. Visi Dan Misi PT. bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) Berkah Dana Fadlillah Air Tiris**

### **1. Visi PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah**

Untuk menjadikan PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah yang lebih peduli pada masyarakat pada golongan menengah ke bawah, maka PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah memiliki Visi yaitu menjadi Bank Syariah

unggulan yang sehat dan kuat, sehingga mampu berperan sebagai motor penggerak dalam memberdayakan perekonomian rakyat kecil dan menengah.

2. Misi PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah Terdiri dari:

- a) Menggerakkan usaha-usaha masyarakat dengan menghimpun dan menyalurkan dana pada usaha-usaha produktif.
- b) Meningkatkan kemampuan usaha masyarakat dengan kerjasama dalam manajemen usaha.
- c) Memberikan tingkatan keuntungan yang memadai bagi pemegang saham dan umat dengan mengutamakan cara-cara yang halal dan di Ridhoi Allah SWT.
- d) Ikut serta dalam membangkitkan ekonomi masyarakat yang Islami.

Dengan Visi dan Misi yang jelas, PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah diharapkan dapat mewujudkan dan membantu perkembangan perekonomian masyarakat Riau khususnya didaerah Kampar baik usaha kecil, menengah maupun lapisan atas.

**C. Struktur Organisasi PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah Air Tiris**

Dalam suatu perusahaan struktur organisasi mempunyai arti yang sangat penting dalam mencapai tujuan dari PT. BPRS Dana Fadlillah Air Tiris. Struktur organisasi ini di susun sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada intinya menjelaskan segala fungsinya, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing personil pada setiap bidang atau bagian yang sudah di tempati.



Struktur organisasi adalah suatu kerangka yang memperhatikan sejumlah tugas dan wewenang tentang pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam suatu perencanaan. Perencanaan dalam suatu organisasi sangat penting artinya bagi suatu perseroan, karena struktur seseorang dapat memperjelas batas dari tugas organisasi, sehingga hal ini dapat menghilangkan hambatan-hambatan dalam melaksanakan pekerjaan yang disebabkan oleh tidak ada ketentuan yang keras dalam setiap keputusan yang akan mendukung sasaran untuk mencapai tujuan.

Adapun struktur organisasi yang baik yaitu dapat memberikan staffing yang baik. Memberikan directing yang baik pula sehingga disini akan memudahkan untuk melakukan controlling. controlling ini diperlukan untuk melihat *budgeting* (anggaran) suatu perusahaan yang mana *budgeting* (anggaran) ini merupakan suatu laporan yang kemudian dilaporkan kepada pemimpin. Struktur organisasi yang baik juga haruslah memenuhi syarat efektif dan efisien. Suatu organisasi yang efektif adalah jika memungkinkan setiap individu mencapai sasaran organisasi.

PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah Air Tiris sebagai suatu organisasi, dalam suatu kegiatan telah merumuskan aturan-aturan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab personil maupun bagian-bagian kegiatan secara bersama untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.



#### **D. Uraian tugas Pegawai PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris.**

Adapun gambaran umum uraian pembagian tugas masing-masing personil sesuai dengan bagiannya yang mereka tempati dari struktur adalah:

##### 1. RUPS ( Rapat umum pemegang saham)

Tugas dan perkerjaannya terdiri dari:

- a. Meningkatkan dan memberhentikan komisaris dan direksi
- b. Meminta pertanggung jawaban dewan komisaris dan direksi atas pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepada direksi dalam suatu priode pengurusan.
- c. Menetapkan pembagian dividen yang diperoleh dalam satu priode

##### 2. Dewan pengawas syariah

Dewan syariah berfungsi sebagai dewan yang mengawasi dan menetapkan apakah produk yang dikeluarkan oleh bank tersebut sesuai dengan syariah atau tidak.

##### 3. Dewan komisaris

- a. Melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan rencana dan anggaran yang telah dibuat dan disetujui oleh RUPS.
- b. Memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan permohonan diluar batas dan wewenang direksi.
- c. Melaksanakan segala hal yang menjadi keputusan dari RUPS sesuai dengan fungsinya.

#### 4. Satuan pengawasan intern dan personalia

- a. Melaksanakan kontrol dan pengawasan kepada pegawai, aktivitas kerja baik seluruh unit perusahaan sehingga akan tercapai efisiensi yang ada pada tahap berikutnya dan dapat memperkecil risiko atau kesalahan serta kegagalan.
- b. Memeriksa voucher-voucher pembukuan tentang keabsahan, wewenang, tanda tangan dan kebenaran pengisian serta menelitian hasil print out listing (ledger).
- c. Memeriksa voucher-voucher pembukuan dengan daftar mutasi mengenai kebenaran posting, nomor rekening dan nominal yang di sesuaikan dengan print out.
- d. Memastikan agar dokumen rahasia dan alat-alat pengaman tersimpan dan terperihara sebagaimana mestinya.
- e. Memastikan pengiriman laporan tepat pada waktunya.
- f. Melakukan penelitian atas transaksi voucher pembukuan dan print out data computer atau pembukuan berupa jurnal harian, neraca dan rekening lainnya.
- g. Mengontrol dan menganalisa realisasi kerja keuangan dibandingkan dengan anggarannya.
- h. Melakukan pemeriksaan khusus (audit) secara periodic terhadap unit kerja bank.
- i. Memeriksa dan menganalisa neraca, laporan laba/rugi secara up to date.

- j. Melakukan inventarisasi tahunan persediaan peralatan dan perabotan kantor.
- k. Memberikan data atau informasi yang diminta oleh pemeriksa intern.
- l. Membuat dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan control/audit harian, triwulan, semesteran dan tahunan kepada direksi.

#### 5. Kasir atau teller

Tugas dan tanggung jawab bagian kasir atau teller yaitu;

- a. Memberikan pelayanan terhadap nasabah secara tepat, cermat, lancar dan ramah sehubungan dengan transaksi yang dilakukan.
- b. Mengatur dan bertanggung jawab atas dana kas yang tersedia, surat-surat yang berharga lainnya baik milik bank maupun nasabah yang dipercayakan untuk disimpan di bank.
- c. Menerima, menyusun serta menghitung secara hati-hati setiap setoran nasabah.
- d. Menandatangani formulir serta slip storan dan selip penarikan dari nasabah.
- e. Menerima persetujuan pejabat yang berwenang untuk mengintrogasi pengeluaran uang.
- f. Membubuhi cap tunai, verifikasi dan cap-cap lainnya setiap dokumen pembayaran yang diuangkan atau penerimaan kas.
- g. Melaporkan kepada bagian operasional jumlah kas yang tersedia jika sudah mencapai batas maksimum.
- h. Bertanggungjawab atas kebenaran penghitungan uang.

- i. Kekurangan yang disebabkan oleh kelalaian merupakan tanggung jawab kasir.
- j. Kasir bertugas dan bertanggung jawab terhadap penyimpanan dan dokumen permohonan tabungan dan deposito beserta kelengkapannya.
- k. Kasir bertanggung jawab atas kecocokan saldo awal dengan saldo akhir uang tunai pada box teller diakhir hari.

#### 6. Umum dan personalia

Tugas dan tanggung jawab bagian umum terdiri dari:

- a. Bertanggung jawab terhadap pengamanan asset bank.
- b. Mengontrol pemakaian inventaris dan melakukan perbaikan sebagaimana yang diperlukan.
- c. Merencanakan dan melaksanakan pembelian atau pengadaan barang kebutuhan kantor, barang-barang cetakan, alat-alat tulis, sarana komunikasi serta lainnya dengan mengajukan permohonan pembelian terlebih dahulu kepada direksi.
- d. Mengawasi penyimpanan, pengeluaran dan penggunaan alat tulis, barang-barang cetakan dan persediaan barang.
- e. Melaksanakan perhitungan dan pembayaran pajak, listrik, telepon, air, asuransi, dan lain-lainya.
- f. Melaksanakan pengiriman, penerimaan dan persiapan surat-surat, internal memorandum, deposisi, nota-nota dan laporan-laporan kepada nasabah, bank Indonesia, lembaga-lembaga lainnya serta pihak-pihak lain melalui pengiriman langsung, pos, teleks, faximile dan lain-lainya.

- g. Menyimpan, memelihara dan melakukan pengkinian data struktur organisasi perusahaan, job description, SK Direksi, peraturan perusahaan, perjanjian dengan pihak lain serta karyawan.
- h. Menyimpan dan memelihara dokumen-dokumen penting bank, seperti: akta pendirian bank, perjanjian-perjanjian bank dengan pihak lain, data-data pengurus dan pemegang saham serta syarat-syarat penting lainnya.
- i. Mengusahakan agar selalu tersedia fasilitas pemeliharaan dan keamanan yang baik, atas hak milik bank guna menghindari kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh kebakaran, perampokan, tindakan-tindakan kriminal atau kecurangan-kecurangan baik yang dilakukan oleh karyawan maupun pihak luar.

Tugas dan tanggung jawab bagian personalia yaitu:

- a. Membuat perencanaan kebutuhan karyawan dan mengkoordinasikan dengan direksi.
- b. Melakukan pendataan dan proses seleksi penerimaan calon karyawan.
- c. Melakukan evaluasi terhadap kedisiplinan karyawan secara umum.
- d. Membuat laporan rekapitulasi penilaian kinerja karyawan.
- e. Membuat rencana kenaikan gaji dan pangkat karyawan sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Mengusulkan dan melaksanakan pendidikan dan dilaksanakan secara intern maupun ekstern serta memelihara hubungan kinerja dengan lembaga pendidikan khususnya dibidang perbankan.

- g. Mengupayakan terciptanya kedisiplinan karyawan serta menyampaikan usulan penindakan administrasi dan hukuman disiplin kepada Direksi atau manager unit karyawan yang bersangkutan terhadap karyawan yang melakukan pelanggaran.
  - h. Meninjau, memperbaharui dan menyusun ketentuan kepegawaian, penetapan dasar pengajian, tunjangan, fasilitas dan lain-lain bentuk penghasilan pegawai.
  - i. Melakukan penyempurnaan program, pengembangan pegawai kaderisasi dan meningkatkan produktifitas kerja.
  - j. Menampungkeluhan-keluhan yang diajukan oleh karyawan serta memberikan jalan keluarnya, sehingga dapat tercipta suasana kerja yang kondusif, dinamis, harmonis, produktif dan inovatif.
  - k. Membayar gaji karyawan sebagaimana tertera dalam daftar gaji.
  - l. Mengadministrasikan dan melaporkan keperluan asuransi dan perlindungan karyawan.
  - m. Menyelenggarakan kegiatan kerohanian (pengajian), rekreasi dan olahraga dilingkungan pegawai bank dalam rangka meningkatkan keimanan dan memantapkan mental serta pahala karyawan beserta keluarga.
7. Administrasi dan legal
- Tugas dan tanggung jawabnya terdiri dari:
- a. Mengatur dan mengkoordinir, mengawasi semua aktivitas yang berhubungan administrasi pembiayaan.



- b. Melakukan peninjauan jaminan kelengkapan bersama dan atau tanpa *account officer*, dalam rangka pengecekan data-data jaminan pembiayaan nasabah terhadap agunan yang diajukan.
- c. Membuat laporan transaksi atau penilaian jaminan, baik dari hukum maupun ekonomis agunan yang di ajukan.
- d. Membuat kelengkapan atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan realisasi pembiayaan nasabah (setelah disetujui pejabat yang berwenang sesuai kapasitas masing-masing) seperti: perjanjian pembiayaan, offering letter, half sheet pembiayaan (surat persetujuan pemberian pembiayaan). Slip: realisasi, biaya administrasi, biaya notaris, biaya asuransi, biaya materai, tabungan wadiah, dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan.
- e. Melakukan pemeriksaan ulang terhadap kelengkapan dokumen yang sudah dibuat oleh *account officer*, serta memperhatikan catatan persetujuan komite credit meeting untuk dipenuhi sebagai mana catatan tersebut.
- f. Melakukan proses pengikatan perjanjian dengan nasabah dan notaris dengan dengan pengikatan dibawah tangan sesuai dengan ketentuan masing-masing.
- g. Mengatur dan bertanggung jawab terhadap penyerahan sampai dikembalikan dokumen-dokumen yang diserahkan kekantor notaris atau karyawannya.

- h. Menyimpan dokumen permohonan pembiayaan debitur yang telah direalisasikan beserta usulan yang telah dibuat *account officer* (AO) ditempat yang telah disediakan.
  - i. Mengatur peminjaman arsip dokumen pembiayaan kepada pegawai yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengembalian, kerusakan atau kehilangan-kehilangan dokumen tersebut.
  - j. Membuat berita acara dan atau administrasi pembiayaan, pengantian dan penyerahan (pengembalian) dokumen atau jaminan nasabah setelah mendapat persetujuan direksi atau menejer perusahaan.
  - k. Mempelajari perjanjian-perjanjian dan dokumen-dokumen pembiayaan yang telah ada dari segi hukum dan administrasi selanjutnya memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan.
  - l. Membuat tugas-tugas penagihan dan pengambilan alih jaminan.
8. *Account Officer* (AO)

Tugas dan tanggung jawab *account officer* terdiri dari :

- a. Mencari wilayah penyaluran dan penghimpunan dana baru dengan memperhatikan potensi dan peluang produk yang sangat diterima oleh masyarakat.
- b. Mencari nasabah dan deposan potensial.
- c. Memberikan dana seaman mungkin dengan melakukan analisis pembiayaan secara cermat dan hati-hati terhadap calon nasabah.
- d. Melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengajuan permohonan realisasi pembiayaan.

- e. Menjaga hubungan baik dengan nasabah dan melakukan pembinaan jika diperlukan.
- f. Memonitor pembiayaan yang telah disalurkan dan melakukan penagihan serta penyelesaian pembiayaan nasabah menunggak atau bermasalah.
- g. Melakukan tugas-tugas pemasaran lainnya yang diberikan oleh manager pemasaran atau Direksi.
- h. Mengembangkan produk-produk penghimpun dana serta melaksanakan perencanaan strategis yang telah dibuat untuk menarik nasabah deposan sebanyak mungkin.

#### 9. Asisten Umum

- a. Bertanggung jawab terhadap keamanan kantor dengan melakukan upaya optimal dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan bank.
- b. Melakukan kegiatan pengiriman dan pengembalian uang serta mengupayakan keamanan kegiatan tersebut.
- c. Bertanggung jawab terhadap kebersihan, kenyamanan, kerapian, dan tata laksana kantor yang baik dan menyenangkan.
- d. Membantu kelancaran bagian umum, khususnya yang berkenaan dengan pembelian barang, perbaikan alat atau inventaris, pengiriman surat serta kegiatan umum lainnya.
- e. Membantu kegiatan transportasi karyawan maupun Direksi bank untuk keperluan dan kegiatan bank.

- f. Membantu kelancaran aktivitas bank lainnya yang diberikan oleh bagian umum dan operasional.

**E. Ruang Lingkup PT. Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) Berkah Dana Fadhlillah**

PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah mempunyai kegiatan diantaranya :

1. Penghimpun Dana

PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah mempunyai beberapa produk penghimpun dana yaitu dalam bentuk tabungan dan deposito.

Adapun penghimpun dana dalam bentuk tabungan yaitu :

a. Tabungan *Wadi'ah*

Tabungan *wadi'ah* ini dibedakan menjadi dua jenis terdiri dari :

1) *Wadi'ah Qardiyu*

*Wadi'ah Qardiyu* adalah tabungan atau titipan murni yang berasal dari individu atau kelompok badan hukum yang melakukan pembiayaan *murabahah* umum dengan system angsuran bulanan, setiap nasabah pembiayaan harus membuka tabungan *wadi'ah* ini sebagai sarana pendebitan saat pembayaran angsuran pembiayaan.

2) *Wadi'ah Bakulan*

*Wadi'ah Bakulan* dibuka hanya untuk nasabah pembiayaan elektronik baik yang angsuran bulanan maupun mingguan.

b. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* adalah simpanan masyarakat baik individu maupun badan hukum dimana Bank sebagai *mudharib* (pengelola)

dengan bagi hasil antara nasabah dan Bank 25:75. Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Tabungan ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu :

1) Tabungan Mudharabah Umum

Tabungan ini dikhususkan untuk simpanan dari masyarakat atau badan hukum lainnya secara umum termasuk juga mahasiswa.

2) Tabungan Haji / Umroh

Tabungan ini penarikannya hanya saat menunaikan haji, dalam hal ini bank bekerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI).

3) Tabungan Pelajar (tilmizun)

Tabungan ini dikhususkan untuk anak SD sampai dengan Tingkat Menengah Atas (SMA) dengan setoran pertama Rp. 10.00,- minimal dan setoran selanjutnya Rp. 5000,-.

c. Deposito Investasi *Mudharabah*

Deposito investasi *mudharabah* merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga baik atas nama perorangan maupun atas nama badan hukum yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian, serta bagi hasil tertentu.

Jangka waktu deposito dan bagi hasil antara Bank dan Nasabah adalah :

Deposito 1 Bulan 31:69, Deposito 3 Bulan 32:68, Deposito 6 Bulan

2. Produk Penyaluran Dana (pembiayaan)

Pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat ada 2 jenis yaitu :

## 1. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* ialah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara nasabah dengan bank, bank memberikan amanat kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan atas nama Bank. Kemudian bank menjual kepada nasabah dengan tambahan keuntungan (*price mark up*). Pembiayaan *murabahah* yang disalurkan terbagi 3 macam yaitu :

### a) *Murabahah* Umum

Pembiayaan *Murabahah* ini dikhususkan untuk masyarakat umum yang dalam penjualannya untuk pembelian barang-barang pertanian, perdagangan berskala besar, kendaraan bermotor. Pembiayaan yang dilakukan bank syariah berkah jangka waktu pinjamannya maksimal 5 tahun dengan jumlah pinjaman maksimal 300 juta dengan marjin 19%.

### b) Pembiayaan Elektronik

Untuk pembiayaan elektronik juga diberikan untuk membiayai pembelian barang. Namun dikhususkan untuk pembelian alat-alat elektronik kepada *supplier* yang telah menjadi mitra Bank pembiayaan elektronik jangka waktu dari 1 tahun. Dengan plafond tergantung dari harga barang yang dibeli, jika dibawah RP. 2.000.000,- tidak membutuhkan jaminan tambahan, sedangkan harga diatas Rp. 2.000.000,- nasabah harus menambahkan jaminan

selain barang yang dibeli. Margin yang diberikan pada *murabahah* umum yakni 19,5% s/d 20% pertahun.

2. Pembiayaan *Qardhul Hasan*

*Qardhu Hasan* adalah pemberian dana dari orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan perjanjian tanpa imbalan. Dana kebajikan ini biasanya diberikan kepada nasabah pengusaha kecil dimana akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan sistem jual beli.

## **BAB III**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Strategi**

Menurut *Webster's New World Dictionary*, definisi Strategi adalah ilmu perencanaan dan penentuan arah operasi-operasi militer bersekala besar. Strategi adalah bagaimana menggerakkan pasukan keposisi paling menguntungkan sebelum pertempuran aktual dengan musuh. *John A. Byrne* mendefinisikan direncanakan. Penyebaran sumberdaya dan interaksi organisasi dengan pasar. Pesaing dan faktor-faktor lingkungan. Sementara itu, *Jack Trout* dalam bukunya *Trout On Strategy*, inti dari strategi adalah bagaimana bertahan hidup dalam dunia kompetitif. Bagaimana membuat persepsi yang baik dibenak konsumen, menjadi berbeda. Mengenali kekuatan dan kelemahan pesaing menjadi spesialisasi, menguasai suatu kata yang sederhana di kepala, kepemimpinan yang memberi arah dan memahami realitas pasar dengan menjadi yang pertama dari pada menjadi yang lebih baik.<sup>10</sup>

Dari penjelasan tentang strategi tersebut, terdapat beberapa unsur penting yang perlu diperhatikan oleh perusahaan, yaitu:

1. Strategi perusahaan adalah suatu kesatuan rencana perusahaan yang kompherensif dan terpadu diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan.
2. Dalam menyusun strategi perlu dihubungkan dengan lingkungan perusahaan, sehingga dapat disusun kekuatan strategi perusahaan.

---

<sup>10</sup> Suyoto, *Marketing Strategy Top Brand Indonesia*, (Yogyakarta : Andi, 2007), h. 16.



3. Dalam mencapai tujuan perusahaan terdapat berbagai cara yang perlu dipertimbangkan.

Henry Mintzberg mendefinisikan strategi sebagai 5P yaitu: strategi sebagai perspektif, strategi sebagai posisi, strategi sebagai perencanaan, strategi sebagai pola kegiatan, strategi sebagai “penipuan” (*play*) yaitu muslihat rahasia. Strategi sebagai perspektif, dimana strategi dalam bentuk misi, misi menggambarkan perspektif kepada semua aktivitas. Sebagai posisi dimana mencari pilihan untuk bersaing. Sebagai perencanaan, dalam hal strategi menentukan tujuan performansi perusahaan. Sebagai pola kegiatan, dimana didalam strategi dibentuk suatu pola, yaitu umpan balik dan penyesuaian.<sup>11</sup>

Pernyataan strategi secara eksplisit merupakan kunci keberhasilan dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Strategi memberikan kesatuan arah bagi semua anggota organisasi. Bila konsep strategi tidak jelas, maka keputusan yang diambil akan bersifat subyektif atau berdasarkan intuisi belaka dan mengabaikan keputusan yang lain.

Strategi perusahaan merupakan pola atau rancangan yang mengintegrasikan tujuan utama atau kebijakan perusahaan dengan rangkaian tindakan dalam sebuah pernyataan saling mengikat. Strategi perusahaan biasanya berkaitan dengan prinsip-prinsip secara umum untuk

---

<sup>11</sup> Jemsly Hutabarat dan Martani Huseini, *Pengantar Manajemen Strategis Kontemporer* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006), Cet. 1, h.18.

mencapai misi yang dicanangkan perusahaan, serta bagaimana perusahaan memilih jalur yang spesifik untuk mencapai misi tersebut.<sup>12</sup>

Dari berbagai pengertian dan definisi mengenai strategi, secara umum dapat didefinisikan bahwa strategi itu adalah rencana tentang rangkaian manuver, yang kasat mata maupun yang tak kasat mata, untuk menjamin keberhasilan suatu tujuan.<sup>13</sup>

## **B. Pengertian Tentang Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)**

Perkembangan dunia usaha di Indonesia, khususnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) telah mencapai perkembangan yang cukup pesat. UMKM adalah salah satu bagian penting dari perekonomian suatu Negara maupun daerah, tidak terkecuali Indonesia, UMKM memiliki peran penting dan strategis dalam laju perekonomian masyarakat. Perkembangan UMKM sangat membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja baru, melalui UMKM banyak tercipta juga unit-unit kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga. Selain itu UMKM juga memiliki fleksibilitas yang tinggi dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar khususnya ketika krisis terjadi. UMKM terus mengalami pertumbuhan yang signifikan dari tahun ketahun. Pengertian UMKM menurut undang-undang No 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi Kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.

---

<sup>12</sup> Dermawan Wibisono, *Manajemen Kinerja*, (Jakarta: Erlangga, 2006), Hal. 50

<sup>13</sup> *Ibid*, h.19.

2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil ataupun usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Kriteria usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah:<sup>14</sup>

1. Kriteria “Usaha Mikro” adalah sebagai berikut:
  - a. Usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan perorangan.
  - b. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  - c. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)

---

<sup>14</sup> Tim Peneliti Cfishel, *op.cit.* h.14.

2. Kriteria “Usaha Kecil” menurut UU UMKM adalah sebagai berikut:
  - a. Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.
  - b. Memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
  - c. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,-(Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
3. Sedangkan kriteria (Usaha Menengah) dalam UU UMKM terbaru adalah sebagai berikut:
  - a. Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang memiliki, dimiliki, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil maupun usaha besar.
  - b. Memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp.500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000,-

(Sepuluh Milyar Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- c. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,-(Lima Puluh Miliar Rupiah).

Kriteria sebagai mana disebutkan diatas nilai nominalnya dapat berubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan peraturan presiden.

### **C. Tujuan dan peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam perekonomian masyarakat**

Tumbuh dan berkembangnya Usaha Mikro Kecil dan menengah sejalan dengan perkembangan lingkungan dimana keberadaannya tidak lepas dari peran lembaga atau instansi terkait sebagai wujud kepedulian pemerintah baik pusat maupun daerah. Peran UMKM dalam pembangunan ekonomi adalah kemampuan usaha tersebut memberikan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.

Peranan ialah sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh yang yang dimiliki kedudukan dalam masyarakat.<sup>15</sup> Peranan ialah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan. Pemeranan ialah proses cara atau perbuatan memahami perilaku yang diharapkan dan dikaitkan dengan kedudukan seseorang. Seseorang dikatakan berperan apabila ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Peran dan kedudukan adalah dua

---

<sup>15</sup> Pater Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Balai Pustaka, th), h. 1132.

hal yang tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Seseorang juga dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status solusinya dalam masyarakat. Jika seseorang mempunyai status tertentu dalam kehidupan bermasyarakat, maka selanjutnya ada kecenderungan akan timbul suatu harapan yang baru. Dari harapan-harapan ini seseorang kemudian akan bersikap dan bertindak atau berusaha untuk mencapainya dengan cara dan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, peranan dapat didefinisikan sebagai kumpulan harapan yang terencana dari seseorang yang mempunyai status tertentu dalam masyarakat, dengan kata lain peranan dapat dikatakan sebagai sikap dan tindakan seseorang sesuai dengan statusnya dalam masyarakat.

Usaha kecil memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian bangsa yaitu:

- a. Penyediaan barang jualan
- b. Penyerapan tenaga kerja
- c. Pemerataan pendapatan
- d. Nilai tambah bagi produk daerah
- e. Peningkatan taraf hidup.<sup>16</sup>

Disamping itu juga menciptakan lapangan kerja disekitarnya dengan memanfaatkan bahan baku dalam negeri, bahkan bahan baku lokal diwilayahnya sendiri.

---

<sup>16</sup> Faisal Basri, *Pembangunan Kritik Dan Solusi Menuju Kebangkitan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), Cet. Ke-2, h. 6-7.

Sampai dengan akhir tahun 2006, jumlah unit UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia mencapai angka 48,8 juta unit usaha. Namun demikian, jumlah tersebut, yang telah memperoleh pembiayaan dari perbankan hanya sekitar 39,06% atau 19,1 juta, sehingga sisa sejumlah 29,7 juta sama sekali belum tersentuh perbankan. Dari jumlah 48,8 juta UMKM tersebut ternyata 90 persennya adalah usaha mikro yang terbentuk usah rumah tangga, pedagang kaki lima, dan berbagai jenis usaha mikro lain yang bersifat informal, dimana pada skala inilah paling banyak menyerap tenaga kerja dan mampu menopang peningkatan taraf hidup masyarakat.

Apabila tidak ada upaya khusus dari pemerintah, dikhawatirkan perbankan masih akan menghadapi kesulitan untuk dapat memberikan pembiayaan kepada UMKM karena pada umumnya walaupun UMKM telah *feasible* namun belum *bankable*. Perbankan dituntut untuk menerapkan manajemen risiko yang tidak cocok dengan kondisi makro ekonomi Indonesia. Meskipun sebelum tahun 2007, cukup banyak program pemerintah yang ditujukan untuk mempercepat perkembangan UMKM melalui berbagai jenis pembiayaan perbankan, namun perkembangan berbagai program tersebut tampaknya belum menarik minat perbankan sehingga dampaknya belum dirasakan secara signifikan oleh para pelaku UMKM ditingkat bawah.

Dengan melihat kondisi di atas akhirnya pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Inpres No.6 Tanggal 8 Juni 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM yang diikuti

dengan adanya nota kesepahaman bersama antara departemen teknis, perbankan, dan perusahaan penjamin yang ditandatangani pada Tanggal 9 Oktober 2007, dengan ditandai peluncuran penjaminan pembiayaan kepada UMKM. Akhirnya pada Tanggal 5 November 2007, Presiden R.I Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan kredit bagi UMKM dengan pola pinjaman kredit dari pemerintah melalui PT. Askrindo dan perum sarana pengembangan usaha dengan nama kredit usaha rakyat (KUR).<sup>17</sup> kebijakan penjaminan kredit ini diharapkan akan dapat memberikan kemudahan akses yang lebih besar bagi para pelaku UMKM dan koperasi yang telah *feasible* namun belum *bankable*.

KUR ini merupakan fasilitas pembiayaan yang dapat di akses oleh UMKM dan koperasi terutama yang memiliki usaha yang layak namun belum *bankable*. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan namun belum mendapatkan akses pinjaman dari bank yang mudah. UMKM yang diharapkan dapat mengakses kur adalah yang bergerak disektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan dan jasa keuangan simpan pinjam. Penyaluran kur dapat diakses langsung, maksudnya UMKM dapat langsung mengakses KUR di kantor cabang atau kantor cabang pembantu bank pelaksana.

---

<sup>17</sup> Djoko Retnadi, *Kredit Usaha Rakyat (kur), Harapan Dan Tantangan*, Economic Review No 212, juni 2008(Bank BNI).



#### D. Pengertian pembiayaan

Pengertian pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>18</sup>

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>19</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam peraturannya selain semakin memperkuat eksistensi bank syariah juga mempertegas posisinya dalam rangka demokrasi ekonomi Indonesia. Hal ini diperjelas dalam pasal 2 yang berbunyi: ” perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian”.<sup>20</sup>

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.

---

<sup>18</sup> Kasmir, *op,cit*, Cet. Ke-6, h. 92.

<sup>19</sup> Undang-undang Perbankan N0.10 Tahun 1998, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), cet. Ke-2, h. 10.

<sup>20</sup> Euis Amalia, Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 80

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.<sup>21</sup>

Dari pengertian pembiayaan diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah suatu pemberian pinjaman berdasarkan prinsip kepercayaan dan persetujuan pinjam-meminjam antara pemilik modal dan nasabah sebagai fungsi untuk menghasilkan usahanya dimana nasabah berkewajiban mengembalikan hutangnya sesuai dengan persetujuan yang disepakati.

#### **E. Jenis-jenis Pembiayaan Mikro Syari'ah**

Sejalan dengan pengembangan ekonomi mikro dan mencermati semakin banyaknya lembaga keuangan mikro (LKM) di Indonesia, termasuk telah dikembangkan sistem ekonomi syariah sehingga lahir LKM dengan system syariah, yang masih tergolong dengan lembaga informal. Kegiatan lembaga keuangan mikro syariah prinsip hampir sama dengan LKM konvensional. Tetapi, ada beberapa kegiatan yang berbeda dalam hal akad dan transaksinya, yaitu dengan sistem syariah yang tidak memperkenalkan dengan adanya bunga. Melalui sistem ini dapat dikembangkan bentuk-bentuk pembiayaan untuk Usaha Kecil dan Menengah dengan menggunakan system *profit sharing*. Adapun kegiatan pembiayaan Mikro Syariah sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Muhammad, *Managemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN), cet. Ke-1, h. 260.

**1. Pembiayaan mikro syariah yang diberlakukan oleh bank Indonesia pada bank umum (termasuk bank konvensional dan bank yang berbasis syariah)**

a) Menurut sifat yang penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi:

1) Pembiayaan produktif

yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha produksi, perdagangan, amupun investasi.

2) Pembiayaan konsumtif

yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.<sup>22</sup>

b) Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

a) Pembiayaan modal kerja

yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif dan memenuhi perdagangan atau peningkatan dari suatu barang.

b) Pembiayaan investasi

yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

c) Pembiayaan multi guna

---

<sup>22</sup> Kasmir, *op,cit*, cet-1, h. 92-93

yaitu pembiayaan jangka pendek dan menengah bagi perorangan untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti biaya pendidikan, pernikahan, pembelian aneka peralatan rumah tangga, dan sebagainya.

Secara garis besar produk pembiayaan mikro syariah terbagi kedalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan dan penggunaannya, yaitu:

- 1) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang berdasarkan prinsip jual beli.
- 2) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa berdasarkan prinsip sewa.
- 3) Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang atau jasa dengan prinsip bagi hasil.

## **2. Pembiayaan yang khusus berlaku pada Bank-bank berbasis Mikro Syariah**

Pembiayaan di mikro syariah termasuk yang terdapat dalam bank syariah terbagi atas beberapa jenis berdasarkan akadnya. Secara umum ada 3 jenis dasar transaksi pembiayaan mikro syariah di bank syariah. Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan banyak ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah:

### a) Prinsip jual beli

Ada jenis jual beli yang menjadikan dasar dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu:

- 1) *Bai'al-murabahah*, yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam *murabahah*, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.
  - 2) Landasan hukum *murabahah* dalam Al-Qur'an: ahad, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.
  - 3) *Bai'as-salam*, yaitu akad pesanan barang yang disebutkan sifat-sifatnya, yang dalam majelis itu pemesanan barang menyerahkan uang seharga barang pesanan yang barang pesanan tersebut menjadi tanggungan penerima pesanan.
  - 4) *Bai'al- istishna*, yaitu suatu jenis khusus dari *bai'as-salam*. produk *istishna* menyerupai produk salam namun dalam *istishna* pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran.
- b) Prinsip sewa (*ijarah*)
- Al-ijarah* adalah akad pemindah hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

c) Pembiayaan bagi hasil

Pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Produk perbankan yang termasuk kedalam kelompok ini adalah:

1. *Al-musyarakah*, yaitu kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk sesuatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
2. *Al-mudharabah*, yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian sipengelola, sipengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>23</sup>
3. *Muzara'ah* secara etimologi yaitu kerjasama dibidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani garapan.<sup>24</sup> Kerjasama dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap

---

<sup>23</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konteksual*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), h.159

<sup>24</sup> H.E. Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi Dan Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), Ed. Ke- 1, h. 402.

untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

4. *Musaqah* secara etimologi yaitu transaksi dalam pengairan, secara terminologis *musaqah* merupakan penyerahan sebidang kebun kepada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagi hasil dari kebun tersebut.

#### **F. Pengertian pembiayaan bermasalah**

Ada beberapa pihak yang memberikan pengertian pembiayaan bermasalah, yaitu: pengertian umum, pengertian khusus, pengertian konsep perbankan. Pembiayaan bermasalah ialah pembiayaan yang tidak lancar atau pembiayaan yang debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan.

Secara umum pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dapat menimbulkan persoalan, bukan hanya terhadap bank selaku lembaga yang pemberi pembiayaan, tetapi juga terhadap nasabah penerima pembiayaan, karena itu bagaimanapun juga pembiayaan ini harus di selesaikan dengan berbagai cara. Jika pembiayaan tersebut menjadi macet, maka secara tidak langsung juga akan merugikan masyarakat pemilik dana.

Kata “masalah” berarti adanya suatu kesulitan yang memerlukan pemecahan, atau suatu kendala yang mengganggu pencapaian tujuan atau kinerja yang optimal. Masalah itu juga dapat juga merupakan suatu penyimpangan antara keharusan dan kenyataan. Inti dari rumusan masalah yang harus memperoleh jawaban adalah memperbaiki kesalahan bila memang

ada kesalahan yang dijumpai dan menghilangkan kendala bila memang ada kendala yang ditemukan.<sup>25</sup>

Pengertian khusus atau menurut pengertian pihak perbankan (terutama cabang bank asing di Indonesia), menganggap suatu pembiayaan bermasalah apabila debitur tidak memasukkan laporan yang dijanjikan, misalnya:

1. Laporan keuangan bulanan
2. Laporan keuangan tahunan yang dibuat sendiri maupun yang sudah diaudit oleh akutan publik
3. Laporan produksi dan persediaan bulanan, dsb

Menurut pengertian bank tertentu definisi pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berada dalam klasifikasi di ragukan dan macet (*non performing finance*). Istilah diragukan dan macet disini mengacu kepada ketentuan bank Indonesia yang dianut oleh perbankan Indonesia. Ada definisi mengenai pembiayaan bermasalah:

1. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak lancar.
2. Pembiayaan bermasalah adalah dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan sebelumnya.
3. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, sehingga terjadi tunggakan.
4. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak menepati janji pembayaran, sehingga memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya.

---

<sup>25</sup> As Mahmoeddin, *Melacak Keredit Bermasalah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), h. 1.



5. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berpotensi menunggak dari satu waktu tertentu.

Jadi, pengertian pembiayaan bermasalah secara luas adalah pembiayaan yang tidak lancar atau tidak kembali tepat pada waktunya ataupun pembiayaan dimana debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya persyaratan pembayaran bunga, pengambilan pokok pinjaman, atau dengan kata lain, definisi pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berada dalam kualitas pembiayaan diragukan dan macet (*non performing financi*).

Menurut ketentuan pasal 12 ayat (3) peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank, kualitas pembiayaan dibagi menjadi 5 (lima) kolektibilitas, yaitu: lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Mengenai masing-masing kualitas pembiayaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pembiayaan lancar

yaitu apabila memenuhi kriteria: pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat, memiliki mutasi rekening yang aktif, atau bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan anggunan tunai.

2. Pembiayaan dalam perhatian khusus

apabila memenuhi kriteria: terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui 90 hari, kadang-kadang terjadi cerukan, mutasi rekening relative rendah, jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, atau didukung oleh perjanjian baru.

### 3. Pembiayaan kurang lancar

yaitu apabila memenuhi kriteria: terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari, sering terjadi cerukan, frekuensi mutasi rekening relatif rendah, terjadi pelanggaran kontrak yang di perjanjikan lebih dari 90 hari, terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur, atau dokumentasi pinjaman yang rendah.

### 4. Pembiayaan yang diragukan

yaitu apabila memenuhi kriteria: terdapat angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari, sehingga terjadi cerukan yang bersifat permanen, terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari, terjadi kapitulasi bunga, dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun peningkatan jaminan.

### 5. Pembiayaan macet ( pembiayaan bermasalah )

yaitu apabila memenuhi kriteria: terdapat tunggakan pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, atau dengan segi hukum maupun pasar, jaminan dapat dicairkan pada nilai wajar.<sup>26</sup>

Untuk menghindari pembiayaan bermasalah atau *non performing finance*, bank sebenarnya telah melakukan analisa yang mendalam terhadap usaha, penghasilan dan kemampuan membayar debitur. Bukan hanya itu, Bank juga telah melakukan analisa terhadap barang anggunan, jaminan serta pengawasan. Meskipun demikian, masih sering debitur tidak mampu

---

<sup>26</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet. Ke-4, h. 67.

membayar hutangnya tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian sehingga mengakibatkan pembiayaan bermasalah.

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah bagian marketing harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 6C + 1 S .

Selain itu, masih ada konsep 7P dan 3R yang mendukung dalam pengambilan keputusan pembiayaan calon debitur. Adapun prinsip-prinsip pemberian kredit tersebut adalah sebagai berikut :

1. Prinsip 6C + 1 S yang dilakukan oleh bank sebagai berikut:<sup>27</sup>

a. *Character* (Kepribadian)

Kepribadian adalah sifat dasar yang ada dalam hati seseorang. Kepribadian dapat berupa baik dan jelek, bahkan ada yang berada diantara baik dan jelek. watak dari para calon peminjam merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian pinjaman.

b. *Capital* (Modal)

Seseorang atau badan usaha yang akan menjalankan usaha atau bisnis sangat memerlukan modal untuk memperlancar kegiatan bisnisnya, seorang yang akan mengajukan pinjaman baik untuk kepentingan produktif atau konsumtif maka orang itu harus memiliki modal. modal

---

<sup>27</sup> H.Rahmat Firdaus, Maya Ariyanti. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung: Alfabeta, 2011), Cet. ke-5, h. 83.

ini menyangkut berapa banyak dan bagaimana structural modal yang telah dimiliki oleh calon peminjam.

c. *Capacity* (Kemampuan)

Seorang debitur yang memiliki kepribadian baik selalu memikirkan akan pembayaran kembali hutangnya sesuai waktu yang ditentukan. Untuk dapat memenuhi kewajiban pembayaran debitur harus memiliki kemampuan yang memadai yang berasal dari pendapatan pribadi atau pendapatan perusahaan.

d. *Collateral*

Adanya waktu dalam pembayaran hutang oleh debitur kepada nasabah mengakibatkan adanya risiko yang berupa ketidak pastian apakah hutang akan terbayar atau tidak sehingga oleh karenanya diperlukan suatu jaminan dalam pemberian pinjaman.

e. *Condition of economy* (Kondisi ekonomi)

Kondisi ekonomi adalah situasi ekonomi pada waktu dan jangka waktu tertentu, dimana pembiayaan itu diberikan oleh bank pada debitur. Kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi kemampuan pemohon pembiayaan mengembalikan hutangnya sering sulit untuk diprediksi.

f. *Constraints*

Batasan dan hambatan-hambatan atau resiko yang mungkin terjadi yg tidak mungkin pembiayaan di berikan. Misalnya, pendirian suatu usaha

pompa bensin yang di sekitarnya banyak bengkel-bengkel las atau pembakaran batu bara.<sup>28</sup>

g. *Syariah*

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN “*Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah.*”

2. Asas 7 P, adalah:<sup>29</sup>

a. *Party* (Para Pihak)

Para pihak merupakan titik sentral yang memperhatikan dalam setiap pemberian pinjaman. Untuk itu pihak pemberi pembiayaan harus memperoleh suatu “kepercayaan” terhadap para pihak, dalam hal ini debitur. Bagaimana karakternya, kemampuannya, dan sebagainya.

b. *Personality*

Menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah, *persolanility* hampir sama dengan character dari 6 C.

c. *Purpose* (Tujuan)

Tujuan dari pemberian pembiayaan juga sangat penting diketahui oleh pihak kreditur. Harus dilihat apakah pembiayaan akan digunakan untuk hal-hal yang positif yang benar-benar dapat menaikkan *income*

---

<sup>28</sup> H. Veithzal Rivai, Andria Permata Verthzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), Cet. Ke-1, jilid 1, h. 352.

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 88.

perusahaan. Dan harus pula diawasi agar pembiayaan tersebut benar-benar diperuntukkan untuk tujuan seperti diperjanjikan dalam suatu perjanjian pembiayaan.

d. *Prospect*

Menilai usaha nasabah di masa mendatang apakah menguntungkan atau tidak, dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting jika suatu fasilitas pembiayaan yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.

e. *Payment* (Pembayaran)

Harus pula diperhatikan apakah sumber pembayaran pembiayaan dari calon debitur cukup tersedia dan cukup aman, sehingga dengan demikian diharapkan bahwa pembiayaan yang akan diluncurkan tersebut dapat dibayar kembali oleh debitur yang bersangkutan.

f. *Profitability* (Perolehan Laba)

Unsur perolehan laba oleh debitur tidak kurang pula pentingnya dalam suatu pemberian pembiayaan. *Profitability* diukur perperiode, apakah konstan atau meningkat dengan adanya pemberian pembiayaan.

g. *Protection* (Perlindungan)

bertujuan agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang, jaminan orang atau jaminan asuransi.

Setelah kita lihat adanya prinsip 6 C + 1 S dan prinsip 7 P, sekarang kita tinjau pula prinsip lain yang disebut prinsip 3 R, yang merupakan singkatan dari *Returns*, *Repayment*, dan *Risk Bearing Ability*. Untuk ini juga akan ditinjau satu persatu.

### 3. Asas 3 R.<sup>30</sup>

- a. *Return*, adalah penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan nasabah setelah dibantu dengan pembiayaan oleh Bank.
- b. *Repayment Capacity*, yaitu menilai berapa lama perusahaan pemohon pembiayaan dapat membayar kembali pembiayaan, sesuai dengan kemampuan untuk mengembalikan pinjaman Bank, dan apakah pinjaman harus diangsur, dicicil atau dilunasi sekaligus di akhir periode.
- c. *Risk Bearing Ability*, yaitu kemampuan untuk menanggung risiko yang mungkin timbul jika pembiayaan menjadi bermasalah.

Walaupun konsep-konsep 7P dan 3R merupakan konsep-konsep muktahir yang dikembangkan, namun pada dasarnya ke 2 konsep tadi berlandaskan atas konsep 6C + 1S, sehingga pada akhirnya hampir tidak ada perbedaan prinsip antara ke 3 konsep tersebut, namun bagaimanapun 6C + 1S lebih lazim dan populer dikalangan para banker.

---

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 89

## G. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah atau *non performing financi* itu dapat ditempuh dua cara atau strategi yaitu penyelamatan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan.

Penyelamatan adalah suatu langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur dengan memperingan syarat-syarat pengembalian pembiayaan sehingga dengan memperingan syarat-syarat pengembalian pembiayaan tersebut diharapkan debitur memiliki kemampuan kembali untuk menyelesaikan pembiayaan memiliki kemampuan kembali untuk menyelesaikan pembiayaan itu. Penyelesaian pembiayaan melalui tahap ini dinamakan penyelesaian melalui restrukturisasi pembiayaan. Langkah penyelesaian melalui restrukturisasi pembiayaan ini diperlukan syarat paling utama yaitu adanya kemauan dan etikap baik dan kooperatif dari debitur serta bersedia mengikuti syarat-syarat yang ditentukan bank karena dalam penyelesaian pembiayaan melalui restrukturisasi lebih banyak negosiasi dan solusi yang ditawarkan bank untuk menentukan syarat dan ketentuan syarat dan ketentuan restrukturisasi<sup>31</sup>.

Sedangkan yang dimaksud penyelesaian adalah langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui lembaga hukum. Yang dimaksud lembaga hukum dalam hal ini adalah panitia urusan piutang Negara (PUPN) dan

---

<sup>31</sup> Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank*, (Jakarta: Alfabeta, 2003), Cet. 1



direktorat jendral piutang dan lelang Negara (DJPLN), melalui badan peradilan dan arbitrase atau badan alternative penyelesaian sengketa.<sup>32</sup>

Mengenai penyelamatan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur Penanganan kredit bermasalah sebelum diselesaikan secara yudisial dilakukan melalui penjadwalan (*rescheduling*), persyaratan (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Penanganan dapat melalui salah satu cara ataupun gabungan dari ketiga cara tersebut. Setelah ditempuh dengan cara tersebut dan tetap tidak ada kemajuan penanganan, selanjutnya diselesaikan secara yudisial melalui jalur pengadilan, pengadilan Niaga, melalui panitia urusan piutang Negara (PUPN) yang dibawah oleh kementerian keuangan.

---

<sup>32</sup> Hermansyah, *Op.Cit*, Cet. Ke-4, h. 76.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)**

Salah satu jenis pembiayaan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Dana Fadlillah Air Tiris yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yaitu pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah atau lebih dikenal dengan pembiayaan UMKM. Pembiayaan UMKM ini bertujuan untuk membantu masyarakat atau nasabah yang memerlukan dana didalam pengembangan usahanya.

Pembiayaan UMKM pada PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah Air Tiris diberikan kepada nasabah setelah melalui beberapa proses hal ini dilakukan untuk menekankan kemungkinan nasabah tidak bisa mengembalikan angsuran. Kegiatan penyaluran pembiayaan kepada nasabah ini adalah bentuk kerja sama yang saling menguntungkan antara pihak bank dan nasabah, dimana pihak bank syariah menolong nasabah yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya.

Untuk saat ini dengan mempertimbangkan keadaan dan kondisi UMKM maka besarnya biaya-biaya akan selalu disesuaikan dan dipantau secara berkelanjutan, dengan kondisi tersebut dapat mendorong pemasaran produk pembiayaan masa mendatang. Untuk mengantisipasi pembiayaan bermasalah (NPF) serta menjaga tingkat kesehatan bank, maka PT.BPRS Berkah Dana

Fadlillah Air Tiris Memproses pembiayaan melalui beberapa prosedur-prosedur yang harus dilalui adalah:

a. Mengajukan surat permohonan

Sebelum calon nasabah (debitur) mengajukan permohonan, maka CS Atau AO terlebih dahulu memberikan informasi serta menjelaskan tentang prinsip pembiayaan yang ditetapkan. Terutama kepada nasabah yang baru pertama kali mengajukan permohonan kepada bank tersebut. Begitu juga kepada nasabah yang hanya sekedar mencari informasi tentang pembiayaan.

Selanjutnya proposal atau surat permohonan tersebut dilampiri dengan berkas-berkas. Adapun persyaratan dan ketentuan untuk memperoleh pembiayaan UMKM pada PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah Air Tiris kabupaten kampar adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

- 1) Mengisi formulir pembiayaan
- 2) Foto kopy KTP suami istri
- 3) Foto kopy kartu keluarga
- 4) Foto kopy surat nikah
- 5) Pas foto warna
- 6) Rekening listrik
- 7) Slip gaji 3 bulan terakhir
- 8) Foto kopy surat tanah dan bukti bayar PBB bila jaminan tanah
- 9) Foto kopy BPKB dan STNK bila jaminan kendaraan

---

<sup>33</sup> Dokumentasi, PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah Air Tiris, 2012

- 10) Daftar rincian barang yang akan dibeli
- 11) Surat-surat lain apabila diperlukan

b. Wawancara

Wawancara ini dilakukan oleh AO (*Account Officer*). Pada saat mewawancarai ini AO akan melihat karakter nasabah sejak awal masuk kantor, apakah nasabah sejak awal masuk kedalam kantor, apakah nasabah termasuk kedalam kategori orang yang jujur, dan dapat dipercaya. Begitu juga kesungguhan nasabah dalam mengajukan pembiayaan akan terlihat pada saat nasabah menyampaikan informasi.

c. Penyelidikan berkas-berkas permohonan

Setelah data sementara diperoleh dan wawancara dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah memeriksa kelengkapan dokumen yang sudah diajukan nasabah. Selain dari pada itu bank memeriksa keaslian dari dokumen-dokumen yang sudah ada, apakah memenuhi syarat yang sudah ditetapkan oleh bank atau belum.

d. Survey (*on the spot*)

Setelah berkas dan dokumen diperiksa dan dilengkapi oleh bank, maka selanjutnya *account officer* bank melakukan peninjauan dan pengecekan langsung ketempat lokasi debitur. Untuk membuktikan kebenaran dari dokumen yang diajukan, seperti kelayakan jaminan, kondisi ekonomi debitur. Hal ini perlu dilakukan sebagai tolak ukur dan bahan pertimbangan kelayakan pembiayaan yang akan diberikan. Jangan sampai bank terkecoh dengan dokumen-dokumen yang diajukan calon debitur.

e. *Credit committee meeting* (CCM)

Credit committee meeting ini merupakan suatu rapat panitia pembiayaan yang terdiri dari: AO, legal administrasi, appraisal dan direktur yang bertujuan untuk menentukan apakah pembiayaan yang sudah diproses sampai pada tahap survey disetujui atau di tolak.

Masing-masing *account officer* mempersiapkan berkas atau dokumen yang sudah dianalisa kelayakan, dan AO harus mengetahui secara persis tentang karakter calon nasabah. Selain dari pada itu AO harus bisa mempertahankan nasabah yang ditangani atas kelayakan yang sudah di survey.

Dari hasil CCM tersebut, bagi permohonan pembiayaan yang disetujui biasanya ada catatan yang berupa dokumen tambahan yang harus dilengkapi menjelang proses realisasi.

a. Penyerahan dokumen kepada bagian legal dan administrasi pembiayaan.

Setelah permohonan pembiayaan disetujui dan ditentukan tanggal realisasinya, maka selanjutnya dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada bagian legal dan administrasi.

b. Realisasi (pencairan pembiayaan)

c. Pengikatan jaminan

d. Monitoring

Dari hasil survey yang dilakukan dalam bentuk angket terhadap nasabah tentang prosedur penyaluran pembiayaan modal kerja kepada

nasabah pembiayaan UMKM pada PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah Air Tiris dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel IV. 1**  
**Tanggapan Responden Tentang**  
**Bagaimanakah Persyaratan yang diberikan oleh pihak bank dalam**  
**memperoleh pembiayaan**

No	Tanggapan Responden	Responden	Presentase
1	Biasa saja	10	22%
2	Terlalu sulit	10	22%
3	Sangat mudah	25	56%
	Jumlah	45	100%

Sumber : *Data Olahan*

Dari tabel di atas diketahui tentang tanggapan responden terhadap persyaratan yang diberikan oleh pihak bank dalam melakukan pembiayaan . dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 10 responden atau sekitar 22% dari jumlah responden yang memperoleh pembiayaan UMKM memberikan jawaban persyaratan yang diberikan dalam memperoleh pembiayaan “biasa saja”, 10 responden atau sekitar 22% memberikan jawaban “terlalu sulit”, kemudian 25 responden atau sekitar 56% menjawab “sangat mudah”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persyaratan yang diberikan oleh pihak bank dalam memperoleh pembiayaan pada PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah Air Tiris adalah “sangat mudah”. Karena setiap persyaratan yang telah ditetapkan oleh PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah Air Tiris sudah ada, jadi nasabah hanya melengkapi persyaran tersebut.

Menurut Islam, pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan, dimana ada suatu penyimpangan dalam pembayaran kembali yang menyebabkan keterlambatan pengembalian diperlukan tindakan-tindakan tertentu dalam proses pengembalian.

Kegiatan pemberian pembiayaan oleh pihak PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah Air Tiris kepada nasabah UMKM merupakan pembentukan aset, karena PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah Air Tiris dikuasai oleh pihak luar yaitu pihak nasabah. Karena pihak PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah Air Tiris selalu berusaha agar dana yang telah diberikan kepada nasabah memang benar-benar untuk kegiatan usaha yang menguntungkan baik pihak nasabah maupun pihak PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah Air Tiris menginginkan agar risiko PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah Air Tiris diminimalisasikan bahkan bila sanggup pihak PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah Air Tiris berusaha untuk meniadakan risiko, tetapi hal ini jarang terjadi karena masih selalu ada nasabah yang tidak mengembalikan pembiayaan tepat pada saat jatuh tempo.

Sepandai apapun analisa pembiayaan dalam menganalisa permohonan pembiayaan kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah pasti ada. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan pembiayaan tidak dibayarkan tepat pada waktunya pada PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah Air Tiris sebagai berikut:

#### **1. Faktor internal nasabah**

Yaitu faktor internal yang berkaitan dengan kegiatan usaha nasabah yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah.

##### **a. Penurunan kondisi ekonomi.**

Keadaan ekonomi sangat mempengaruhi kondisi setiap usaha.

Bila kondisi ekonomi menurun maka akan mempengaruhi kegiatan usaha nasabah. Bila kinerja usaha menurun maka akan

mengakibatkan turunnya kemampuan usaha dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi terjadinya keterlambatan dalam pembayaran. Bila keadaan ini tidak ditanggapi dengan tepat maka dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah bagi bank.

**b. Lemahan kemampuan nasabah**

Tidak mampu mengembalikan pembiayaan karena terganggunya kelancaran usaha nasabah, disebabkan nasabah memiliki kendala pengetahuan dan pengalaman manajemen yang kurang tertata untuk mengembangkan usahanya.

**c. Musibah yang dialami nasabah**

Pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh unsur ketidak sengaja, debitur terjadi karena mengalami musibah seperti musibah penipuan, musibah tindak pidana musibah rumah tangga, musibah penyakit hal ini digunakan untuk berobat keluarganya yang sakit maupun yang terkena musibah kecelakaan, musibah kematian dan lain sebagainya. Hal ini dapat menghambat ketepatan waktu pembayaran pembiayaan dan menyebabkan PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah Air Tiris mengalami kerugian karena tidak ada pihak yang memenuhi kekurangan kewajiban nasabah.

**d. I'tikad kurang baik dari nasabah**

Dimana debitur melarikan diri tanpa sepengetahuan pihak Bank. Sehingga kewajiban usaha debitur terhenti, yang menyebabkan terhambatnya pembayaran kewajiban nasabah di Bank.



## 2. Faktor eksternal

### a. Force majeure

Perubahan-perubahan yang terjadi karena bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi nasabah dalam usahanya. Perubahan ini antara lain bencana alam seperti banjir, kebakaran, dan lain sebagainya.

### b. Akibat perubahan-perubahan eksternal lingkungan

Perubahan ekonomi yang berpengaruh terhadap usaha nasabah. Menyebabkan terjadinya inflasi yang dapat menyebabkan nilai uang menurun terhadap mata uang asing. Harga barang-barang naik, menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Kebalikan dari inflasi adalah deflasi yang dapat menyebabkan nilai uang naik terhadap mata uang asing sehingga barang-barang turun, yang menyebabkan lesunya produktifitas usaha nasabah.

Tanggapan responden tentang pembiayaan bermasalah disebabkan oleh nasabah tidak membayar angsuran yang telah jatuh tempo dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel IV. 2**  
**Tanggapan Responden Tentang**  
**Penyebab nasabah tidak membayar angsuran**  
**yang telah jatuh tempo**

No	Tanggapan Responden	Responden	Presentase
1	Mengalami kegagalan dalam usaha	10	22%
2	Penggunaan dana tidak sesuai dengan rencana awal	10	22%
3	Mengalami musibah bencana alam	25	56%
	Jumlah	45	100%

Sumber : *Data Olahan*

Dari tabel diatas diketahui penyebab pihak nasabah tidak membayarkan angsuran yang telah jatuh tempo. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 10 responden atau sekitar 22% yang mengalami pembiayaan bermasalah memberikan jawaban "mengalami kegagalan dalam usaha", kemudian 10 responden atau 22% memberi jawaban "penggunaan dana tidak sesuai dengan rencana awal", dan 25 responden atau 56% memberi jawaban "mengalami musibah bencana alam".

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang menyebabkan pihak nasabah UMKM tidak membayarkan angsuran yang telah jatuh tempo yaitu mengalami musibah bencana alam maka pembiayaannya akan bermasalah. Pengusaha mikro kecil dan menengah khususnya pengusaha kecil biasanya menggunakan seluruh modal yang dimiliki untuk satu usaha saja, jadi apa bila terjadi musibah mereka tidak mempunyai modal lagi.

Tanggapan responden tentang penyebab pembiayaan bermasalah dan apakah nasabah melakukan pembayaran melalui tabungan yang ada dibank tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel IV. 3**  
**Tanggapan Responden Tentang**  
**setiap nasabah UMKM melakukan pembayaran melalui tabungan yang**  
**ada dibank tersebut**

No	Tanggapan Responden	Responden	Presentase
1	Ya	40	89%
2	Tidak	5	11%
	Jumlah	45	100%

Sumber : *Data Olahan*

Dari tabel diatas diketahui bahwa setiap nasabah UMKM melakukan pembayaran melalui tabungan yang ada di Bank tersebut. Dari 40 responden

ata, mu 89% menjawab "ya", sedangkan 5 responden atau 11% menjawab "tidak". Dengan demikian dapat diketahui bahwa nasabah yang melakukan pembiayaan bermasalah melakukan pembayaran melalui tabungan yang telah disediakan oleh pihak Bank. Karena sebelum mereka mendapatkan modal dari Bank mereka sudah membuka rekening di Bank tersebut supaya memudahkan dalam melakukan transaksi pembayaran.

Selain dari pihak nasabah kemacetan dapat terjadi karena pihak PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah Air Tiris itu sendiri yaitu<sup>34</sup>: Pihak PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah Air Tiris kurang teliti dalam menganalisa jaminan dan menganalisa kelayakan usaha calon nasabah sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak terprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam penghitungan. hal ini dapat terjadi dari pihak analisa pembiayaan dengan pihak debitur sehingga dalam menganalisa yang dilakukan tidak sesuai prosedur.

Hal ini mungkin saja dipengaruhi karena didaerah PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah Air Tiris beroperasi adalah kawasan pasar Air Tiris serta banyaknya tempat-tempat produksi usaha masyarakat sehingga sangat memudahkan bagi nasabah yang kekurangan modal untuk kegiatan usahanya dapat segera menangani kekurangan tersebut dengan bantuan dari pihak PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah Air Tiris .

---

<sup>34</sup> Siti Umi Muawanah, Kabag Marketing, *Wawancara*, Air Tiris, 4 Juni 2012, 10.15 AM

## **B. Strategi PT. BPRS Berkah Dana Fadhlilah Air Tiris Dalam Menyelesaikan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)**

Dalam kegiatan penyaluran dana Bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana dan penyertaan, dan keuntungan yang akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan sebelumnya. Disebut pembiayaan karena Bank syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukan dan layak memperolehnya.

Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh pihak Bank itu sendiri, pihak nasabah maupun pihak luar (ekstern). Berdasarkan hasil penelitian, pihak PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah Air Tiris telah mengantisipasi apabila terjadi sengketa perbankan khususnya dalam masalah pemberian pembiayaan terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) penyelesaian pembiayaan secara teori, dilakukan dengan beberapa tindakan, diantaranya adalah tindakan penyelamatan dengan melakukan tagihan secara intensif, penjadwalan kembali, persyaratan kembali, serta penataan kembali. Tindakan penyelamatan yang dilakukan oleh pihak Bank dengan syarat bahwa pihak nasabah dinilai masih mempunyai I'tikad baik untuk melunasi pembayaran.

PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah Air Tiris terdapat risiko pada pembiayaan UMKM, risiko yang paling besar adalah risiko gagal bayar dan risiko ketidak tertiban pembayaran. Risiko gagal bayar ini disebabkan

dimana nasabah tidak dapat membayar angsuran secara keseluruhan atas pinjaman yang diberikan oleh pihak Bank sesuai dengan kesepakatan. Sepandai dan seteliti apapun analisa pembiayaan yang dilakukan dalam menganalisa setiap permohonan pembiayaan memungkinkan nasabah ini ingkar janji pasti ada. Hanya saja dalam hal ini bagaimana meminimalkan risiko tersebut seminimal mungkin.

Pembiayaan macet ini merupakan pembiayaan yang bermasalah dimana pembiayaan tersebut tidak dikembalikan sesuai dengan kesepakatan awal. Apabila pembiayaan tersebut sudah benar-benar tidak diberikan kelonggaran lagi dan memang sudah macet total adalah pembiayaan yang angsuran pembiayaannya tidak dibayarkan selama 200 hari kerja. Dalam jangka waktu satu bulan saja apa bila angsuran pembiayaan tidak dibayar pada waktu yang dapat dikatakan sebagai pembiayaan bermasalah. Karena hal tersebut sangat mengganggu kegiatan PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah Air Tiris yang bersangkutan.

Bagi nasabah yang tidak membayar angsuran pembiayaan tepat pada waktunya maka nasabah tersebut akan dikenakan denda sebesar 1% dari pokok angsuran, hal ini sesuai dengan kesepakatan awal. Pemberian denda ini sangat berperan penting dalam pengembalian pembiayaan, dengan adanya denda nasabah menjadi rajin membayar angsuran pembiayaannya. Dana denda yang terkumpul ini dijadikan dana zakat yang dapat juga digunakan sebagai dana al-Qard atau pinjaman kebajikan.

Dalam hal pembiayaan bermasalah yang terjadi pada PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah Air Tiris , pihak PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah Air Tiris perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak dapat mengulangi terjadinya kerugian yang fatal.

Langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan Bank bagi nasabah yang masih mempunyai prospek dan mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya adalah:

### **1. Penagihan intensif oleh bank**

Terhadap nasabah yang usahanya masih berprospek dan dianggap masih mempunyai iktikad baik, namun telah menunjukkan gejala-gejala kearah pembiayaan bermasalah harus dilakukan penagihan secara intensif kepada nasabah agar memenuhi seluruh kewajibannya.

### **2. *Rescheduling***

*Rescheduling* adalah upaya penyelamatan pembiayaan dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian pembiayaan yang berkenaan dengan:

#### **a. Memperpanjang jangka waktu pembiayaan**

Dalam hal ini pihak nasabah diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

#### **b. Memperpanjang jangka waktu angsuran**

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu pembiayaan. Dalam hal ini jangka waktu angsuran pembiayaannya

diperpanjang pembayarannya pun misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

### **3. *Reconditioning***

*Reconditioning* ialah upaya penyelamatan pembiayaan dengan cara melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat perjanjian pembiayaan yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran atau jangka waktu pembiayaan saja, namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan pembiayaan atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari pembiayaan menjadi equity perusahaan.

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

#### a. Penundaan pembayaran marjin sampai waktu tertentu.

Dalam hal penundaan pembayaran marjin sampai waktu tertentu, maksudnya hanya marjin yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

#### b. Penurunan marjin

Penurunan marjin dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika marjin per tahun sebelumnya dibebankan 20 % diturunkan menjadi 18 %. Hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan.

Penurunan marjin akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

c. Pembebasan marjin

Dalam pembebasan marjin diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah akan mampu lagi membayar pembiayaan tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

**4. Restructuring**

*Restructuring* ialah upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian pembiayaan atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari pembiayaan menjadi equity perusahaan dan equity bank yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* dan atau *reconditioning*.

Apa bila pihak PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah Air Tiris tidak ingin melanjutkan hubungan bisnis lagi dengan nasabah yang bersangkutan dalam konteks waktu yang panjang, kecuali apabila ada faktor-faktor lain yang sangat mendukung kemungkinan adanya perbaikan kondisi nasabah. Maka pihak bank akan melakukan Strategi yang umumnya dijalankan, yaitu melalui pendekatan kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dan apabila dengan cara pendekatan tidak dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi, selanjutnya akan ditempuh cara yang melibatkan jalur hukum, yaitu dapat berupa:

**a. BASYARNAS** (Badan Arbitrase Syariah Nasional), penyelesaian tersebut dilakukan melalui keadaan setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.



Langkah-langkah Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diambil oleh PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah Air Tiris untuk memberikan keringanan kepada nasabah. Kebijakan tersebut merupakan wewenang dan prosedur direksi. Kebijakan yang diambil oleh PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah Air Tiris untuk menangani pembiayaan bermasalah dalam memngembalikan angsurannya yaitu sebagai berikut:

1. Surat peringatan 1

Dilakukan apabila tunggakan telah masuk minggu kesepuluh dengan pemberitahuan kepada debitur bahwa pembayaran pembiayaan telah lewat jatuh tempo pada minggu ke 10, dengan memberikan waktu 2 minggu untuk menyelesaikan kewajibannya

2. Surat peringatan ke 2

Diberikan apabila tunggakan telah masuk minggu ke 14 atau tiga bulan, dengan mencantumkan jumlah sanksi yang sudah dibebankan, waktu yang diberikan 2 minggu, mengingatkan jumlah sanksi pada minggu berikutnya.

3. Surat peringatan ke 3

Diberikan apabila tunggakan sudah masuk minggu ke 15 atau 3,5 bulan, dengan mencantumkan jumlah sanksi keterlambatan, dan waktu yang diberikan 3 minggu, guna menghindari pembebanan dan upaya penyelesaian bank lebih lanjut.

Selain pihak PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah Air Tiris memberikan teguran atau peringatan kepada nasabah yang menunggak. Apakah pihak PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah Air Tiris pernah melakukan pemaksaan kepada

nasabah dalam menagih hutang. Untuk memperjelas hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel IV.4**  
**Tanggapan Responden Tentang**  
**Pihak bank pernah melakukan pemaksaan kepada nasabah yang**  
**terlambat melakukan pembayaran**

No	Tanggapan Responden	Responden	Presentase
1	Pernah	-	0%
2	Tidak pernah	45	100%
3	Tidak memberikan jawaban	-	0%
	Jumlah	45	100%

Sumber : *Data Olahan*

Dari tabel diatas diketahui apakah pihak bank pernah melakukan pemaksaan kepada nasabah yang terlambat melakukan pembayaran. dari jawaban yang disebarkan menunjukkan 45 responden atau 100% yang menjawab “tidak pernah”. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pihak PT.BPRS Berkah Dana Fadlillah Air Tiris dalam menangani pembiayaan bermasalah tidak pernah melakukan pemaksaan kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah kepada nasabah untuk segera menunaikan kewajibannya. Oleh karena itu, pihak PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah Air Tiris tidak pernah memberatkan nasabahnya.

**Tabel IV.5**  
**Tanggapan Responden Tentang**  
**Solusi yang ditawarkan oleh pihak Bank pada nasabah yang**  
**mengalami pembiayaan bermasalah**

No	Tanggapan Responden	Responden	Presentase
1	Melakukan pengawasan	25	56%
2	Memberikan surat peringatan atau sangsi	5	11%
3	Menambah jangka waktu pembayaran	15	33%
	Jumlah	45	100%

Sumber : *Data Olahan*

Dari tabel diatas diketahui solusi apa yang ditawarkan pihak PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah Air Tiris yang mengalami pembiayaan bermasalah. Sebanyak 25 responden atau 56% menjawab “melakukan pengawasan”, sedangkan 5 reponden atau 11% menjawab “memberi surat peringatan atau sangsi”, dan 15 responden atau 33% menjawab “menambah jangka waktu pembayaran”.

Dapat disimpulkan dari yang paling banyak jawaban reponden bahwa solusi yang ditawarkan pihak PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah Air Tiris yaitu dengan melakukan pengawasan kepada nasabah dengan mendatangi tempat usaha para nasabah UMKM. Misalnya saja seperti toko, warung ataupun pasar sebab sebagian besar nasabah PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah Air Tiris yaitu seorang pedagang.

**Tabel IV. 6**  
**Tanggapan Responden Tentang**  
**Bagaimana mengenai waktu pencairan dana pembiayaan / pinjaman**  
**yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah UMKM**

No	Tanggapan Responden	Responden	Presentase
1	Cepat	35	78%
2	Lama	10	22%
3	Sangat lama	-	
	Jumlah	45	100%

Sumber : *Data Olahan*

Dari tabel di atas diketahui mengenai waktu pencairan dana pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah UMKM, sebanyak 35 responden atau 78% menjawab “cepat”, sedangkan 10 responden atau 22% menjawab “lama”, dan dan yang menjawab lama sebanyak 10 responden, dan 0 responden atau 0% yang menjawab “sangat lama”.

Dengan demikian mengenai waktu pencairan dana pembiayaan yang dilakukan pihak bank kepada nasabah sangatlah cepat tergantung dari syarat permohonan yang diajukan dari nasabah itu sendiri. Dan melalui proses dari nasabah apakah layak atau tidaknya untuk diberikan pembiayaan.

**Tabel IV. 7**  
**Tanggapan Responden Tentang**  
**Apakah nasabah merasa berat dalam pengembalian pembiayaan pada**  
**PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah Air Tiris**

No	Tanggapan Responden	Responden	Presentase
1	Berat	25	56%
2	Biasa saja	15	33%
3	Tidak berat	5	11%
	Jumlah	45	100%

Sumber : *Data Olahan*

Dari tabel diatas diketahui apakah nasabah merasa berat dalam pengembalian pembiayaan pada PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah Air Tiris. Sebanyak 25 responden atau 56% menjawab “berat”, sedangkan 15 responden atau 33% menjawab “biasa saja”, dan 5 responden atau 11% menjawab “tidak berat”. Penyebab keberatan nasabah mengembalikan pinjaman diakibatkan usaha-usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha UMKM memang terkadang terjadi kendala sebabnya para pelaku UMKM yaitu pedagang-pedagang kecil, para petani, dan peternak ikan. Dan apa bila terjadi perubahan cuaca bisa mengakibatkan kerugian. Dan para nasabah tidak dapat membayarkan angsuran pinjamannya.

**Tabel IV. 8**  
**Tanggapan Responden Tentang**  
**Dari pihak PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah**  
**Dana Fadlillah Air Tiris memberikan pengawasan terhadap UMKM**  
**yang mengalami pembiayaan bermasalah**

No	Tanggapan Responden	Responden	Presentase
1	Sering	35	78%
2	Jarang	10	22%
3	Tidak pernah	-	
	Jumlah	45	100%

Sumber : *Data Olahan*

Dari tabel diatas diketahui tentang pengawasan dari pihak PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah Air Tiris terhadap nasabah UMKM yang mengalami pembiayaan bermasalah. Sebanyak 35 responden atau sekitar 78% menjawab “sering”, sedangkan 10 responden atau 22% menjawab “jarang”. Pengawasan yang dilakukan dalam bentuk kunjungan ketempat usaha nasabah dalam rangka pembinaan, menanyakan perkembangan usaha nasabah serta memeriksa kebenaran penggunaan pembiayaan yang telah diberikan. Jika usaha nasabah kurang lancar dan pembayaran pembiayaan kurang lancar maka pihak PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah Air Tiris akan sering melakukan kunjungan, serta menagih setoran angsuran pembiayaan. Dapat disimpulkan dari hasil jawaban tersebut bahwa umumnya pihak bank selalu melakukan pengawasan terhadap usaha nasabah.

**Tabel IV. 9**  
**Tanggapan Responden Tentang**  
**Apakah alasan pihak bank memeberikan fasilitas pembiayaan UMKM**  
**kepada nasabah**

No	Tanggapan Responden	Responden	Presentase
1	Pembiayaan modal kerja	45	100%
2	pembiayaan konsumsi	0	-
	Jumlah	45	100%

Sumber : *Data Olahan*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dalam alasan Bank memberikan fasilitas pembiayaan UMKM kepada nasabah, dapat dilihat 45 responden atau 100% nasabah yang menjawab untuk memberikan modal usaha, dari hasil jawaban responden nasabah tertarik untuk menggunakan pembiayaan UMKM karena digunakan untuk penambahan modal usaha nasabah, misalnya saja para pedagang, petani.

### **C. Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris**

Kegiatan pinjam meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dapat diketahui bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam meminjam uang sebagai alat sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomian dan untuk meningkatkan taraf kehidupan. Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai kelebihan uang bersedia meminjamkan uang kepada pihak lain.

Ekonomi Islam merupakan bagian internal dari ajaran Islam, dan karenanya ekonomi Islam akan terwujud. Hanya jika Agama Islam diyakini dan dilaksanakan secara menyeluruh. Ekonomi Islam mempelajari perilaku ekonomi individu-individu yang secara sadar di tuntut oleh ajaran agama Islam Al-Quran dan Sunnah dalam memecahkan masalah ekonomi yang dihadapinya.

Secara umum ekonomi Islam didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang merupakan untuk memandang, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang didasarkan atas Al-Quran dan Sunnah. Jadi ilmu ekonomi Islam mendasarkan segala aspek tujuan, metode penurunan ilmu, dan nilai-nilai yang terkandung pada ajaran Islam<sup>35</sup>.

Tujuan akhir dari ekonomi Islam adalah sebagai mana tujuan dari syariat Islam itu sendiri (*magasid asy syariah*), yaitu untuk mencapai kebahagiaan didunia dan diakhirat (*falah*) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*). Dalam konteks ekonomi, tujuan falah dijabarkan kedalam beberapa tujuan antara lain:

1. Mewujudkan kemaslahatan ummat
2. Mewujudkan keadilan dan pemerataan pendapat
3. Membangun pendapatan yang luhur
4. Menciptakan kehidupan yang harmonis.<sup>36</sup>

Sebelum penulis memaparkan tentang tinjauan ekonomi Islam terhadap penanganan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terjadi pada PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah Air Tiris, terlebih dahulu meninjau kembali faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah Air Tiris . Faktor tersebut berasal dari pihak nasabah dan dari pihak PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah Air Tiris.

---

<sup>35</sup> Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi Islam (p3ei), *ekonomi Islam*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h .43-44.

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 90.

PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah Air Tiris dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah khususnya UMKM wajib mempunyai keyakinan dan kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Pemberian pembiayaan merupakan kegiatan utama PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah Air Tiris yang mengandung risiko pembiayaan yang dapat berpengaruh kepada kesehatan dan kelangsungan usaha PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah Air Tiris.

Pengertian pembiayaan dalam ekonomi Islam seperti dikemukakan dalam sistem PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah Air Tiris dalam prinsip syariah istilah kredit menjadi berubah menjadi istilah pembiayaan. Hal ini dapat dijelaskan dalam pasal 1 No. 12 UU No.10 Tahun 1998 yang menyebutkan: pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dalam wacana ekonomi Islam, pembiayaan merupakan bagian dari pihak peminjam. Oleh karena itu, dapat dikemukakan bahwa meminjam merupakan perjanjian yang tertimbang balik (dua pihak) dimana pihak yang satu memberikan suatu barang yang tidak habis karena pemakaian, dengan ketentuan bahwa pihak yang menerima akan mengembalikan barang tersebut sebagaimana yang diterimanya.



Menurut Anwar Iqbal Qureshi fakta-fakta yang obyektif menegaskan bahwa Islam melarang setiap pembungaan uang. Hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang perkreditan sebab menurut sistem perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya pembiayaan dan pinjaman<sup>37</sup>. Bentuk utang yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau keperluan-keperluan hidup lainnya. Islam menyadari pentingnya pinjaman ini, tetapi pinjaman ini dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Bagi mereka yang tidak mampu membayar utangnya secara berangsur-angsur atau kontan dianjurkan oleh agama Islam agar hutang orang tersebut benar-benar dalam keadaan terdesak. seseorang yang berhutang tidak mampu membayarnya yaitu diberi penundaan waktu pembayaran (perpanjang waktu pinjaman). Hal tersebut dijelaskan di dalam QS. AL-Baqarah (2): 280.<sup>38</sup> sebagai berikut:



Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Berdasarkan keterangan dalam surat Al-Baqarah ayat diatas dapat jelas bahwa dalam ajaran agama Islam disuruh untuk memberikan toleransi atau


<sup>37</sup> Hendi suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 303.

<sup>38</sup> Depag, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996), h. 47.

memang orang yang berikan tanggungan bagi orang yang kesulitan membayar pinjaman di PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah Air Tiris sampai nasabah menjadi sanggup mengembalikan, atau sesuai dengan kesepakatan.

Islam mewajibkan seseorang untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya, oleh karena itu apabila seseorang telah mendapatkan pembiayaan dari Bank berarti ia telah mendapatkan amanah dari orang lain (pemilik modal), jika nasabah ingkar janji berarti ia telah mengkhianati amanah yang telah dipercayai kepadanya.<sup>39</sup>

Dalam azas perikatan menurut hukum Islam, kejujuran dan kebenaran selalu ditekankan kepada pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu, dan melakukan pemalsuan, karena kejujuran merupakan nilai mendasar dalam Islam, Allah memerintah semua muslim untuk jujur dalam segala urusan dan dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun.<sup>40</sup> Hal tersebut dijelaskan di dalam QS. Al- ahzab (33): 70, yang berbunyi<sup>41</sup>:



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.

Pembiayaan bermasalah karena unsur kesengajaan nasabah sangat merugikan dan dapat mengganggu kelancaran aktivitas Bank, hal ini juga

<sup>39</sup> Adiwarmarman a. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. Ke-1, h. 139.

<sup>40</sup> Sohan, *Hukum Islam: Pernormaam Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-1. h. 85.

<sup>41</sup> *Op. cit.* h. 427.



tenggang waktu kepada debitur sampai mampu melunasi hutang dan kewajibannya. Pihak PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah Air Tiris memberikan keringanan kepada nasabah yang tidak mampu melunasi kewajibannya dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang akan membantu debitur untuk melunasi kewajibannya yang telah jatuh tempo. Hal ini dilihat dalam strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah Air Tiris kepada usaha mikro kecil dan menengah seperti penanganan penagihan intensif oleh bank, penyelamatan melalui *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, dan *managemen assistancy*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis Kemukakan diatas maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan:

1. Ada beberapa faktor-faktor penyebab bagi nasabah ketika pembiayaannya mengalami masalah, faktor tersebut berasal dari pihak nasabah itu sendiri Dari pihak nasabah terjadi karena penurunan kondisi ekonomi, lemahnya kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya.
2. Strategi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris dalam menyelesaikan pembiayaan terhadap UMKM melalui langkah-langkah yaitu penanganan dilakukan dengan cara penagihan intensif oleh pihak bank, penyelamatan melalui *Rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, dan penyelesaian dilakukan melalui cara memberikan surat peringatan dan pendekatan kepada nasabah. Dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Dana Fadlillah Air Tiris sudah menerapkan sistem syariah.
3. Menurut tinjauan ekonomi Islam dalam mengatasi pembiayaan bermasalah tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam karena PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah Air Tiris tidak pernah melakukan pemaksaan terhadap nasabah UMKM serta memberikan tenggang waktu pembayaran bagi nasabah yang belum mampu melunasi kewajibannya.

## **B. SARAN-SARAN**

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah penulis kemukakan diatas, maka penulis akan dapat memberikan saranan-saranan sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah diharapkan agar meningkatkan lagi usaha yang telah ada, dengan adanya program permodalan khususnya untuk UMKM sangat membantuan serta kemudahan kepada masyarakat dengan membentuk usaha-usaha serta mengembangkan bisnis usaha mikro kecil dan menengah untuk lebih meningkatkan perekonomian masyarakat.
2. Kepada pihak PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Dana Fadlillah Air Tiris sebelum meberikan pembiayaan kepada nasabah didalam melakukan analisa harus lebih teliti lagi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak ada pihak yang dirugikan . dengan adanya pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah Air Tiris hendaknya menjadi motivasi untuk lebih mengatasi kendala dalam pengembalian pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah ini kepada nasabah dimasa yang akan datang.
3. Kepada para nasabah pembiayaan yang melakukan ingkar janji terhadap perjanjian yang telah disepakati dengan pihak Bank, hendaknya segera melunasi hutangnya yang telah jatuh tempo karena hutang yang tidak dibayarkan tepat pada waktunya sangat merugikan pihak Bank yang bersangkutan, selain itu bagi nasabah yang mampu membayar hutangnya maka ini merupakan perbuatan zalim apabila tidak membayarkannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Faisal, *Pembangunan Kritik Dan Solusi Menuju Kebangkitan Indonesia*,  
(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), cet-2.
- Depag, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996).
- Dokumen PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah, 2012.
- Firdaus, H. Rahmat, Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung:  
Alfabeta, 2011), Cet- 5.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*,(Jakarta: Kencana,2008), cet-4.
- Hutabarat, Jemsly, Martini Huseini, *Pengantar Manajemen Strategic Kontemporer*  
(Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2006), cet- 1.
- Ilmi, Makhlul, *Teori Dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta;  
UII Press, 2002).
- Karim, Adiwarm a, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema  
Insan Press, 2001), Cet. Ke-1.
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,  
2001).
- Khan, Tariqullah, Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*,  
(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008).
- Mahmoeddin, AS, *Melacak Kredit Bermasalah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,  
2001).

- Martono, Agus Harjito, *Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2007).
- Mas'adi, Qhufron A, *Fiqih Muamalah Konteksual*, (Jakarta; PT. Grafindo Persada, 2002).
- Muhadi, *Strategi Operasi: Untuk Keunggulan Bersaing*,(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007).
- Narbuko, Cholid, H. Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009).
- Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (p3ei), Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Rednaldi, Djoko, *Kredit Usaha Rakyat (kur), Harapan Dan Tantangan*, Economic Review No 212, Juni 2008 (Bank BNI).
- Rivai, H. Veithzal, Andria Permata Verthzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) Ed.1,Cet,1.
- Saleh, H.E. Hasan, *Kajian Fiqih Nabawi Dan Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), ed-1.
- Salim, Pater, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Balai Pustaka,th).
- Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,1999), Edisi Kedua.
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, (Jakrta: PT. Rajawali Pers, 2011).
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank*, (Jakarta: Alfabeta, 2003), cet-1.



Suyoto, *Marketing Strategi Top Brand Indonesia*, (Yogyakarta: Andi, 2007).

Tim peneliti Cfishel, *Alternatif Pembiayaan Terhadap UMKM Melalui Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta Selatan: Cfishel, 2009).

*Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), cet-

2.

/